



**P U T U S A N**

**Nomor : 89 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. EFFEM FOODS INC**, berkedudukan di 47 Scotts Road 07-00 Golbell Tower Singapore ;
2. **PT. EFFEM INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kima 10, Kav A6, Daya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **ARIEF T. SUROWIDJOJO, SH.,LL.M** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.1, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 24 Juli 2009, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding ;

m e l a w a n :

**PT. SMAK SNAK**, berkedudukan di Kawasan Komersial Cilandak Gedung 201 W Jalan Raya Cilandak KKO - Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 1 April 1988 (Bukti P.1) yang telah dirubah dari waktu ke waktu, terakhir sebagaimana dituangkan dalam Distribution Agreement (Perjanjian Distribusi) tertanggal 20 April

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 (Bukti P.2), sejak tahun 1988, Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat I sebagai Distributor Tunggal untuk memasarkan sejumlah produk-produk antara lain M&M's Chocolate Candies, Snickers Bars, Mars Bars, Bounty Bars, Milkyway Bars, Twix Cookie Bars, Maltesers Chocolates dan Skittles Bite Size Candies ("Produk") di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan hukum Indonesia. Hal ini berarti Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memasarkan Produk di seluruh wilayah Indonesia, dimana baik Tergugat I dan atau pihak ketiga lainnya, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk memasarkan Produk di seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui Penggugat ;

Bahwa usaha, kerja keras, dedikasi, komitmen dan kesetiaan Penggugat sebagai Distributor Tunggal selama 15 tahun lebih dalam memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan Produk di Indonesia telah menciptakan Produk menjadi suatu usaha yang sukses. Penggugat telah berhasil membina hubungan yang sangat baik dengan pelanggan baik dalam skala kecil maupun skala besar yang pada akhirnya mengakibatkan wilayah Distributor Produk makin meluas. Masyarakat telah mengenal Produk (*brand awareness*) dan telah mengkonsumsi Produk. Hal ini dapat dibuktikan dengan total penjualan Produk yang sangat memuaskan, total penjualan Produk yang pada tahun 1988 hanya mencapai angka Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), pada tahun 2001 telah mencapai angka sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Bahkan pada tahun 2002, total penjualan Produk sempat mencapai angka Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) (Bukti P.3) ;

Bahwa Penggugat dengan itikad baiknya, untuk semata-mata untuk memperluas pasar bagi penjualan Produk telah pula mengetahui niat Tergugat I untuk mendirikan pabrik pengolahan kembang gula di Indonesia dengan alasan Tergugat I bahwa Tergugat II didirikan agar sebagian Produk dapat diproduksi di Indonesia, sehingga biaya produksi menjadi lebih ekonomis yang selanjutnya mengakibatkan harga sebagian Produk lebih bersaing dan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia (Bukti P.5) ;

Bahwa Tergugat I didirikan, dikelola dan dijalankan secara aktif oleh Tergugat I yaitu Effem Foods, Inc, dimana berdasarkan akta pendirian No.151 tertanggal 31 Januari 1996, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah diubah berdasarkan akta No.54 tertanggal 6 Agustus 2003 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P.6) dan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) No.881 / III / PMA / 1997

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II (Bukti P.7), pemegang saham Tergugat II adalah (i) Effem Foods, Inc (Tergugat I) sebanyak 90% saham dan (ii) Effem Inc. (yang juga merupakan perusahaan afiliasi dari Tergugat I) sebanyak 10% saham. Dengan demikian eksistensi dan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II (sebagai anak perusahaan Tergugat I) adalah terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan serta sama-sama bertujuan mencari keuntungan dari produksi Produk yang akan dipasarkan oleh Penggugat selaku Distributor di wilayah Republik Indonesia;

Namun pada tahun 1999, pada saat Perjanjian Distribusi masih berlangsung dan Penggugat masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari Tergugat I, Tergugat I telah menunjuk Tergugat II guna memasarkan Produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan / atau persetujuan Penggugat, Tergugat I dalam suratnya kepada Direktur Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 28 Mei 2004 secara nyata dan jelas telah menyatakan bahwa distribusi atas Produk di Indonesia dilakukan oleh Tergugat II (Bukti P.8);

Keberlangsungan Perjanjian Distribusi sebagaimana kami dalilkan di atas terbukti dengan Penggugat masih menerima Produk dari Tergugat I, melakukan penjualan Produk dan membayar langsung kepada Tergugat I sebagaimana terlihat dalam bukti transaksi pembelian dan penjualan (Bukti P.9) ;

Dengan berjalannya waktu, Tergugat I dan / atau Tergugat II dengan berbagai cara mulai mengurangi eksistensi Penggugat sebagai Distributor Tunggal, Penggugat yang biasanya mengimpor Produk langsung dari Tergugat I, sejak tahun 2001 harus membeli Produk dari Tergugat II (Bukti P.10). Selanjutnya wilayah distribusi Produk oleh Penggugat yang semula mencakup seluruh wilayah Indonesia mulai dipersempit secara sepihak oleh Tergugat I menjadi hanya untuk wilayah Jakarta Selatan, Bogor dan Bali (Bukti P.11 a), Pendapatan penjualan / komisi / margin penjualan Penggugat juga dikurangi secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P.11.b) ;

Penggugat sebagai Distributor Tunggal bahkan diminta untuk menjadi distributor di bawah system multi distributor (bukti P.12). Padahal Penggugat telah menunjukkan kemampuannya sebagai Distributor Tunggal yang telah terbukti berhasil mengembangkan pasar berdasarkan karakteristik Produk, meningkatkan pertumbuhan penjualan Produk dan mewujudkan peluang-peluang usaha baru ;

Pada bulan Mei 2003, Tergugat II mengirimkan pemberitahuan kepada

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pelanggan Penggugat bahwa dimana Tergugat II meminta kepada para pelanggan untuk mendaftarkan Produk atas nama Tergugat II agar Tergugat II dapat mengirim barang langsung kepada para pelanggan. Dalam pemberitahuan tersebut Tergugat II juga menyatakan bahwa permintaan Tergugat II kepada para pelanggan tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan antara Tergugat II dan Penggugat. Pada kenyataannya pernyataan Tergugat II jelas-jelas menyesatkan para pelanggan mengingat bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat II (Bukti P.13) ;

Tergugat II, tanpa persetujuan Penggugat, juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 April 2004, distribusi Produk untuk wilayah Jabotabek yang biasanya dilakukan oleh Penggugat akan didistribusikan sendiri oleh Tergugat II (bukti P.14) ;

Untuk mematikan Penggugat, Tergugat II bahkan menghentikan secara sepihak pengadaan Produk dan selanjutnya beberapa pelanggan skala besar yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan terhadap pendapatan Penggugat (*key accounts*), misalnya Carrefour, Makro, Hero Supermarket, Matahari, Indo Grup dan Alfa Grup, yang biasanya dikelola oleh Penggugat dialihkan secara paksa, sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dan pada akhirnya dikelola secara langsung oleh Tergugat II (bukti P.15) ;

Sekali lagi kami tegaskan bahwa usaha Penggugat guna membina hubungan yang sangat baik dan memperkenalkan Produk kepada para pelanggan, terutama para pelanggan skala besar (*key accounts*) bukanlah suatu jerih payah yang mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jerih payah Penggugat guna membina para pelanggan tersebut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan sebagai hasil terbukti, bahwa Produk telah diterima dan dikenal luas bukan hanya oleh para pelanggan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Upaya membangun merek dan loyalitas pelanggan yang telah dirintis oleh Penggugat dan yang kemudian diraih oleh Penggugat itulah yang ternyata kini dinikmati oleh Tergugat II ;

Bahwa oleh karena itu telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan curang dengan cara mengabaikan dan tidak menghormati keberadaan Perjanjian Distribusi yang masih berlaku efektif sampai saat ini, kedudukan Penggugat selaku Distributor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dari Produk dan usaha serta jerih payah yang telah didedikasikan Penggugat. Tindakan semena-mena dan itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata ditujukan untuk mematikan usaha Penggugat dengan cara mengambil alih para pelanggan, termasuk para pelanggan skala besar Penggugat dan menghentikan pasokan Produk kepada Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat dan bertentangan dengan azas kepatutan dalam kehidupan dunia usaha ;

Akibat itikad buruk dan perbuatan curang tersebut (diambil alihnya pelanggan Penggugat dan dihentikannya pasokan Produk), pada 15 Juli 2004, Penggugat dengan sangat terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan Penggugat sejumlah 124 orang, sehingga para karyawan yang selama ini menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat kehilangan mata pencaharian mereka (Bukti P.16) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Distribusi (vide Bukti P.2), Perjanjian Distribusi secara otomatis akan berlaku terus menerus dan Perjanjian Distribusi baru dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ;

Bahwa sesuai dengan (i) Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.01 / DAGRI / INS / II /85 tertanggal 12 Pebruari 1985 dan (ii) Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Usaha Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.09 / BUPP-3 / XII / 2001, Perjanjian Distribusi hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis (Penggugat dan Tergugat I) dengan memperhatikan dicapainya "Clean Break" (Pemutusan hubungan secara keseluruhan setelah tercapainya kesepakatan ;

Sekalipun Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah menerima pemberitahuan tertulis dari Tergugat I mengenai pengakhiran Perjanjian Distribusi sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Distribusi dan belum tercapai "Clean Break", namun Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mematikan hak-hak Penggugat sebagai Distributor Tunggal dari Produk. Padahal sesuai dengan azas kepatutan dalam kehidupan dunia usaha, sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II menghargai seluruh usaha Penggugat yang dengan jerih payahnya selama 15 tahun lebih telah mempromosikan dan

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



memperkenalkan Produk, membina pelanggan Produk di Indonesia dan memberikan keuntungan bagi Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi. Selanjutnya, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, penipuan dan pencemaran nama baik Penggugat dan karena itu Penggugat akan mencadangkan haknya guna melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar segi materiil maupu immaterial, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan di ucapkan berupa :

**A. Kerugian Materiil sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;**

**I. Tahun 2003 :**

nilai pendapatan dari penjualan yang hilang sejak area distribusi diambil alih dari Penggugat (penyempitan area) pada tahun 2003 sebesar Rp.10.305.000.000 ,- (sepuluh milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari :

- (a) biaya operasional sebesar Rp.4.285.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (b) keuntungan yang seharusnya didapatkan sebesar Rp.6.020.000.000,- (enam milyar dua puluh juta rupiah) ;

**II. Tahun 2004 :**

Kerugian atas pengambil alihan pelanggan *key account* (pelanggan kunci) Penggugat oleh Tergugat II dan penghentian pengadaan produk kepada Penggugat pada tahun 2004 sebesar Rp.13.176.000.000,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari :

- (a) keuntungan yang seharusnya didapatkan Rp.8.795.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (b) biaya pesangon karyawan Penggugat karena karyawan Penggugat tidak dapat lagi bekerja pada Penggugat Rp.932.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;



(c) biaya operasional Rp.3.449.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

III. Potensi keuntungan penjualan / net profit selama 8 tahun ke depan sejak tahun 2005 sebagai akibat terkatung-katungnya pelaksanaan Perjanjian Distribusi sebesar Rp.316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas milyar rupiah) sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

IV. Kerugian Materiil sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) karena selama Perjanjian Distribusi berlangsung ( $\pm 15$  tahun) Penggugat mendedikasikan usahanya hanya untuk bekerjasama dengan Tergugat I. Apalagi Pejanjian Distribusi diputuskan, Penggugat harus memulai lagi dari awal bisnis baru yang lain;

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

**B. Kerugian Immateriil :**

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril dalam menghadapi ketidakpastian akan pelaksanaan Perjanjian Distribusi ditambah rusaknya nama baik atau goodwill dimata pelanggan, mitra bisnis dan juga dimata para karyawan Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

Agar gugatan tidak sia-sia / illusoir dan adanya kekhawatiran itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan asset-assetnya mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan / atau Tergugat II secukupnya, yang perincian lebih lanjut dari sita jaminan tersebut akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat ;

**Mohon Putusan Provisi**

Melarang Tergugat I dan Tergugat II dan / atau pihak yang mendapatkan hak darinya untuk memproduksi, mendistribusikan, menyalurkan, menjual, memasarkan atau memperdagangkan Produk serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Produk selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya pemberian ganti rugi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Guna menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat, adalah patut dan pantas apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian mematuhi putusan aquo sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- b. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang mendapatkan hak darinya untuk memproduksi, mendistribusikan, menyalurkan, menjual, memperdagangkan Produk serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Produk selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya pemberian ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- c. Menyatakan putusan dalam Provisi dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Unitvoerbaar bij Voorraad*);

## **Dalam Pokok Perkara :**

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian mematuhi putusan a quo sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi tersebut kepada Penggugat ;
- e. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam perkara ini ;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ;

## **Atau:**

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keadilan

Hal. 8 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Relatif Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo ;

Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan, Penggugat harus mengikuti ketentuan hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo Pasal 99 RV tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri (distributie van rechtsmacht). Untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, harus dilihat mengenai obyek dan subyek perkaranya serta pilihan forum yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, jika ada. Dalam perkara ini, obyek sengketa tidak berkaitan dengan barang tetap, dan tidak ada pula mengenai pilihan forumnya. Oleh karena itu, untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang guna memutus gugatan dalam perkara ini, dilihat dari subyeknya ;

Bahwa dalam Pasal 118 angka 2 HIR jo Pasal 99 angka 6 RV, ditentukan bahwa jika terdapat lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan melalui Pengadilan yang meliputi wilayah hukum salah satu Tergugat. Jadi, dalam perkara ini, Penggugat dapat memilihnya, apakah melalui Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi kedudukan / domisili dari Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II merupakan subyek hukum yang berbadan hukum, sehingga kedudukannya / domisili dari Para Tergugat ditentukan dalam Anggaran Dasar Pendiriannya dan / atau keterangan domisili yang dimilikinya ;

Bahwa ternyata, Para Tergugat tidak berkedudukan / berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I berkedudukan hukum di Singapura, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan di Singapura. Sedangkan Tergugat II berkedudukan / berdomisili hukum di Jalan Kima 10 Kav. A6, Daya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sehingga termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara meyakinkan tidak ada satu Tergugat pun yang mempunyai kedudukan hukum di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah diajukan dengan melanggar ketentuan Pasal 118 angka 2 HIR jo Pasal 99 angka 6 RV. Konsekuensi hukum yang timbul adalah bahwa Pengadilan

Hal. 9 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Negeri Jakarta Selatan secara reaktif tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;

Bahwa penyebutan mengenai adanya Kantor Perwakilan dari Tergugat II di Pondok Indah Sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat merupakan akal-akalan dari Penggugat untuk dijadikan dasar diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dasar tersebut sama sekali tidak dapat diterima berdasarkan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa Kantor Tergugat II di Pondok Indah yang disebut Penggugat sebagai Kantor Perwakilan bukanlah merupakan domisili / kedudukan hukum dari Tergugat II. Kedudukan hukum Tergugat II adalah di Makassar, bukan di di Pondok Indah (Jakarta Selatan). Oleh karena itu, menurut hukum, gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II harus melalui Pengadilan Negeri Makassar, bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

## **B. Eksepsi Lainnya;**

### **B.1. Error in Persona;**

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena sejak tahun 2001 sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Distribution Agreement tanggal 1 April 1998 (Perjanjian Distribusi), telah diakhiri oleh kedua belah pihak melalui persetujuan diam-diam pada awal tahun 2001, dimana sejak awal tahun tersebut Tergugat I tidak pernah lagi mengeksport produknya kepada Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak lagi mengimpor produk dari Tergugat I ;

Bahwa hubungan hukum yang timbul kemudian adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana sejak awal tahun 2001 Penggugat secara langsung mendapatkan produk dari Tergugat II. Dengan kata lain, sejak tahun itu Penggugat memasarkan produk dari Tergugat II. Keadaan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat beberapa tahun, sehingga menurut hukum secara diam-diam Penggugat telah melepaskan hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat ;

Bahwa apabila timbul perbedaan / sengketa dalam pelaksanaan dan / atau



pengakhiran hubungan hukum yang terjadi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat II, Hal tersebut sepenuhnya merupakan persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I tidak dapat ditarik / diikutsertakan dalam sengketa tersebut, hal itu sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa untuk dapat mengajukan gugatan terhadap seseroang harus terbukti perselisihan hukum sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip /1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.995 K / Sip / 1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa "*sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan*";

#### **B.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah dirugikan akibat statusnya sebagai sole / Nasional Distributor dari Tergugat II diubah menjadi bagian dari system multi distributor dan area / wilayahnya pemasarannya dipersempit. Dalil tersebut dapat diartikan bahwa dengan ditunjuknya pihak ketiga lain sebagai distributor selain Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan karena lahan / wilayah pemasarannya menjadi sempit dan harus bersaing dengan distributor lain;

Bahwa selain dalil Penggugat tersebut sepenuhnya tidak benar, dimana ketidak benaran tersebut akan diuraikan lebih rinci pada bagian Dalam Pokok Perkara, dalil dimaksud tentunya menurut hukum acara membawa konsekuensi logis, yaitu harus diikutsertakannya / diikutsertakannya pihak-pihak yang selanjutnya ditunjuk oleh Tergugat II untuk memasarkan produk Tergugat II. Apalagi Penggugat mendalilkan adanya potensial keuntungan yang akan diperolehnya apabila Penggugat menjadi Sole / National Distributor. Terlepas dari dalil tersebut tidak berdasar, dengan adanya dalil tersebut berarti ada pihak yang diuntungkan dengan diubahnya status Penggugat dimaksud, sehingga pihak yang diuntungkan tersebut seharusnya diikutsertakan dalam gugatan ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.816 K / Pdt /1989, tanggal 22 Oktober 1992 yang pada intinya menyatakan "*untuk menentukan secara formil siapa saja pihak yang mesti ditarik sebagai pihak secara imperative, harus didasarkan pada / disesuaikan dengan jangkauan dalil gugatan*" ;



Bahwa dengan demikian, jelaslah gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/ Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No.437 K / Sip / 1973, tanggal 9 Desember 1972, yang pada intinya menyatakan "*gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima*" ;

### **B.3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;**

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakt -fakta sebagai berikut :

#### **a. Gugatan Penggugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum ;**

Bahwa apabila gugatan Penggugat dicermati dengan seksama, maka akan ditemukan hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat dirugikan sebagai akibat dari (i) perbuatan Tergugat I yang menunjuk Tergugat II sebagai distributor di Indonesia pada tahun 1999, padahal Tergugat I terikat dengan adanya Perjanjian Distribusi, (ii) perubahan status dari Sole / National Distributor menjadi bagian dari system multidistributor yang diterapkan oleh Tergugat II, (iii) penyempitan area / wilayah pemasaran, dan (iv) pengakhiran Perjanjian Distribusi tanpa dicapai "Clean Break" sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.01 / DAGRI / INS/ II / 85 tanggal 12 Pebruari 1985 serta Pedoman Pelaksanaan Pengatur Usaha Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.09 / BUPP-3 / XII / 2001 (Instruksi) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan ketidak benarannya akan diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara. Terlepas dari ketidakbenaran dalil tersebut, dengan dalil gugatan seperti itu berarti Penggugat mengakui adanya perjanjian, yaitu Perjanjian Distribusi, yang mendasari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu, gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Distribusi ;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I menunjuk Tergugat II



sebagai sole distributor menggantikan Penggugat tanpa persetujuan Penggugat (tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Distribusi, dimana dalil tersebut tidak benar), tentunya menurut hukum Penggugat mengajukan gugatannya dalam kerangka wanprestasi. Dan apabila Penggugat menganggap pengakhiran Perjanjian Distribusi juga tidak benar / tidak sesuai dengan Perjanjian Distribusi - quod non, maka gugatan Penggugat tetap masuk dalam kerangka hukum wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalam tuntutan wanprestasi, dasarnya adalah perjanjian sedangkan dasar dalam tuntutan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak halal. Gugatan Penggugat jelas-jelas bertitik tolak pada Perjanjian Distribusi dan / atau persetujuan diam-diam. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya didasarkan pada wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.176 K / Sip / 1959 tanggal 16 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa **"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi"** ;

Bahwa walaupun pengakhiran Perjanjian Distribusi didalilkan Penggugat bertentangan dengan instruksi quod non - gugatan tersebut tetap harus masuk dalam pengertian wanprestasi, karena menurut asas hukum perjanjian, segala sesuatu yang menurut kebiasaan atau peraturan dengan sendirinya dianggap berlaku dan dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (vide Pasal 1339 KUHPerduta). Jadi peraturan tersebut dianggap berlaku bagi hubungan hukum yang timbul berdasarkan perjanjian, sehingga konstruksi hukumnya tetap merupakan konstruksi wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan persoalan apakah Instruksi tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini, akan dibahas pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini ;

Bahwa di samping dasar gugatan Penggugat adalah keliru, ternyata juga gugatan Penggugat menunjukkan adanya ambiguitas (kerancuan) sebagaimana tertuang dalam dalil angka 17 halaman 4 dari gugatan, dimana dalam dalil tersebut disebutkan **"perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan**



**Perjanjian Distribusi**". Dalam dalil tersebut terkandung pengertian wanprestasi sebagaimana terungkap dalam anak kalimat "**juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi**". Bertentangan dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu bentuk / jenis wanprestasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Di sinilah, gugatan Penggugat menjadi rancu, apakah didasarkan pada perbuatan melawan hukum semata-mata atau juga wanprestasi, atau apakah gugatan ini menyamakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dasar gugatan Penggugat adalah salah dan atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna**" ;

b. **Petitum tidak mempunyai dasar dalam posita :**

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat menuntut untuk dapat dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (vide petitum f), tetapi petitum tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dalam positanya. Petitum tersebut sekonyong-konyong muncul padahal di dalam uraian posita sama sekali tidak ada dasar/alasan mengapa petitum tersebut dimintakan ;

Bahwa karena tidak mempunyai dasar posita, maka adanya petitum tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- o Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM EKSEPSI :**

- o Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- o Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



- o Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- o Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- o Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- o Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai meliputi:
  - a) Membayar biaya pesangon karyawan Penggugat sebesar Rp. 932.000.000, -;
  - b) Membayar biaya operasional untuk tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000, -;
  - c) Membayar Nilai Bisnis yang hilang dan tidak dapat dinikmati Penggugat sebesar Rp. 55.000.000.000,-;sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 59.381.000.000,-;
- o Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Penetapan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2006 dan 28 April 2006, terhadap obyek sita dengan Berita Acara Sita-Jaminan sebagai berikut :
  - I. Berita Acara Sita-Jaminan (Pemblokiran) No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., tertanggal 3 Mei 2006, yang telah dilakukan oleh MOCH. GUFRON, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Rekening milik PT. Effem Indonesia pada Bank Citibank NA. Jakarta Nomor Rekening 0-103974-011 di Gedung Citibank Landmark Building Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Selatan (12910) ;
  - II. Berita Acara Sita-Jaminan (CB), No.01/Del/Sita-Jaminan/2006/PN.Mks.jo. No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., tertanggal 24 April 2006, yang telah dilakukan oleh RUSLAN, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, terhadap:  
Sebidang tanah dan bangunan atas nama PT. Effem Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA) Jalan Kima 10 Kav. A6, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 23.973 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Kima 10 dan tanah milik Ir. Paulus Harly, Gs. No.3002/1983 ;
    - Sebelah Timur : Jalan Kima 10 ;
    - Sebelah Selatan : Tanah kosong ;
    - Sebelah Barat : Tanah kosong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB No.205/DAYA G.S. No.7793 ;

III. Berita Acara Sita-Jaminan (CB) No.03/Del.CB/2006/923/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel./PN.Mdn., tertanggal 02 Mei 2006, yang telah dilakukan oleh ABDUL RAHMAN, Jurusita Pengadilan Negeri Medan, terhadap :

a. Sebidang tanah seluas  $\pm 23.333 \text{ m}^2$ , sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.67/Timbang Deli, Surat Ukur No.901/1993, berikut dengan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yaitu :

- 1 (satu) bangunan gedung kantor, berlantai II, yang berukuran  $\pm 14 \text{ m} \times 26 \text{ m}$ , terbuat dari dinding batu dan kaca, lantai I dan II keramik marmer, atap genteng keramik, dilengkapi dengan aliran listrik dan air leideng, serta :
- 1 (satu) unit bangunan gedung Pabrik yang berdiri dibelakang dan samping bangunan kantor tersebut di atas, berlantai II, berukuran  $\pm 100 \text{ m} \times 80 \text{ m}$ , terbuat dari dinding batu, lantai I dan II semen, atap seng, dan dibelakang bangunan Pabrik tersebut serta disebelah Baratnya terdapat juga bangunan masing-masing berukuran  $\pm 6 \text{ m} \times 7 \text{ m}$ , terbuat dari dinding batu, lantai semen, atap seng, dan satu bangunan lagi berbentuk segi empat terbuat dari tiang besi untuk menyangga 2 (dua) buang tangki warna abu-abu ;

Dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berukuran  $\pm 130,90 \text{ m}$ , berbatasan dengan dinding tembok batas dengan gudang PT. Ayam Mas ;
- Sebelah Selatan : berukuran  $\pm 128 \text{ m}$ , berbatasan dengan Jalan M.G. Manurung ;
- Sebelah Timur : berukuran  $\pm 190,80 \text{ m}$ , berbatasan dengan dinding tembok batas dengan Gudang A Him
- Sebelah Barat : berukuran  $\pm 172,50 \text{ m}$ , berbatasan dengan dinding tembok batas dengan gudang A Toi ;

Bangunan-bangunan dan tanah tersebut di atas, setempat dikenal dengan PT. Effem Indonesia, Jalan M.G. Manurung, Tanjung Morawa Km.9,5., Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

b. Rekening milik Tergugat II (PT. Effem Indonesia) pada Citibank NA. Cabang Medan, Jalan Imam Bonjol No.23 Medan, Rekening A/C

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0-300016-014 atas nama PT. Effem Indonesia ;

Dan oleh karena itu tetap dipertahankan dalam putusan ini ;

- o Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## **DALAM PROVISI DAN PERKARA POKOK :**

- o Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.476.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 adalah sebagai berikut :

- o Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II - semula Tergugat I, Tergugat II;
- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2007 Nomor 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
- o Menghukum Pembanding I, Pembanding II - semula Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt/ 2008 tanggal 5 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT EFFEM FOODS INC, 2. PT. EFFEM INDONESIA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt/ 2008 tanggal 5 November 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 24 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 November 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa alasan-alasan atau dasar-dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali ini adalah terdapat bukti-bukti baru (*novum*) berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Mahkamah Agung") dan Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusannya berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung yang menentukan sebagai berikut:

*"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."*

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juli 2009, dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali dan pengajuan Memori Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu



yang ditentukan oleh undang-undang;

## URAIAN SINGKAT MENGENAI FAKTA-FAKTA YANG MELATAR-BELAKANGI PERKARA INI

1. Sebelum Para Pemohon secara terperinci menguraikan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta dan keadaan yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

### Fakta-Fakta

2. Termohon bertindak sebagai distributor Pemohon I di Indonesia sampai awal tahun 2001. Sejak awal tahun 2001, Termohon mulai membeli produk-produk dari Pemohon II dan berhenti membeli produk-produk tersebut dari Pemohon I serta tidak ada lagi hubungan antara Pemohon I dan Termohon.
3. Pada tanggal 5 September 2003 Pemohon II dan Termohon menandatangani suatu Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian September**") yang mana Termohon telah menyetujui untuk menandatangani suatu perjanjian distribusi sebagai salah satu dari beberapa multi distributor Pemohon II.
4. Termohon telah menolak menandatangani perjanjian distribusi terperinci sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian September, dan sebagai akibatnya dari pelanggaran tersebut Pemohon II berhenti memasok produk-produk pada tahun 2004.
5. Setelah penghentian tersebut, Pemohon II dan Termohon telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 (selanjutnya disebut "**Akta Perdamaian**"). Dalam Akta Perdamaian tersebut, Pemohon II setuju untuk membayar Biaya-biaya Operasional Termohon sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam Akta Perdamaian Termohon telah berjanji/sepakat untuk melepaskan dan membebaskan sepenuhnya Pemohon II dan Pemohon I dari setiap dan seluruh tuntutan yang timbul secara langsung ataupun tidak langsung dari hubungan distribusi.
6. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2005, Termohon menggugat Pemohon I dan Pemohon II, yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan berakhirnya hubungan distribusi.
7. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan Termohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II membayar kepada Termohon:

7.1 Rp. 932.000.000 sehubungan dengan pembayaran pesangon karyawan;

7.2. Rp.3.449.000.000 sehubungan dengan Biaya-Biaya Operasional Termohon untuk tahun 2004, walaupun biaya tersebut telah dibayarkan berdasarkan Akta Perdamaian; dan

7.3. Rp. 55.000.000.000 sehubungan dengan kerugian atas "nilai bisnis".

8. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat Auditor Erick dari Kantor JMT House, untuk menentukan:

8.1 apakah ada hubungan dagang antara Termohon dengan Para Pemohon;

8.2. apakah Termohon mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengakhiran hubungan tersebut; dan

8.3. apakah terdapat kerugian, apa jenis dan berapa jumlah kerugian tersebut.

9. Auditor Erick dari JMT House menentukan kerugian Termohon dari tahun 2004 sampai 2009 sebagai akibat dari tidak menjadi distributor berkisar Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904.904.720. Dalam melakukan hal tersebut, Auditor Erick dari JMT House membuat angaran/asumsi mengenai besarnya dan tingkat keuntungan dari bisnis distribusi Termohon (yang semata-mata hanya berasal dari Produk *Snackfood* Pemohon II) yang seluruhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta yang ada.

10. Angaran-asumsi dan hasil penentuan Auditor Erick dari JMT House jelas tidak benar karena:

10.1 Berdasarkan Catatan 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali dan dipersiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers untuk tahun 2006 dan 2007 (Bukti PPK 1.11-1) ("Laporan Keuangan"), bisnis *Snackfood* dari Pemohon II itu sendiri (yang merupakan satu-satunya bisnis yang didistribusikan oleh Termohon) mengalami Kerugian Kotor rata-rata per tahun sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Disamping itu, berdasarkan audit terhadap Termohon untuk tahun 2003, penjualan bersih Termohon untuk tahun tersebut adalah

Hal. 20 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



sebesar Rp.20.266.872.940,- dan biasanya margin bersih dari distributor adalah sebesar 2%, sehingga keuntungan realistis per tahun dari Termohon diperkirakan sebesar Rp. 400 juta (2% dari Rp. 20.266.872.940) atau sekitar USD 40,000.

Dari 2 (dua) audit tersebut sangat jelas bahwa asumsi/perkiraan-perkiraan atau proyeksi-proyeksi dari Auditor Erick dari JMT House tentang bisnis Termohon adalah jelas salah total.

10.2 Hasil usaha dari Pemohon II sangat buruk/merosot pada masa tersebut, sehingga Pemohon II harus menutup pabrik gulanya di Medan pada bulan November 2006 (hal juga ini telah telah diberitahukan kepada Auditor Erick dari JMT House), dan penjualan Pemohon II telah semakin menurun sejak saat itu, sehingga keuntungan tahunan distributor untuk produk *Snackfood* Pemohon II lebih kecil untuk tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya lebih kecil dari tahun 2003.

10.3 Seandainya benar, range Nilai Bisnis Termohon untuk jangka waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (titik tengah range ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), maka hal ini berarti rata-rata keuntungan per tahun Termohon diperkirakan lebih dari sebesar Rp.18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), yang membutuhkan penjualan bersih lebih dari Rp. 1 triliun per tahun (sekitar USD 100 juta) berdasarkan margin normal distributor sebesar 2%. Kenyataannya, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Pemohon II, keuntungan/kerugian kotor dari Pemohon II untuk produk *Snackfood* pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah negatif (rugi) untuk 2 (dua) tahun yaitu tahun 2003 dan 2004 dari tahun-tahun tersebut dan rata-rata mengalami Kerugian Kotor tahunan sebesar Rp 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Kerugian bersih Pemohon II malah sangat jauh lebih besar lagi, yaitu rata-rata Rp.114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun.

Sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diperkirakan oleh Auditor Erick dari JMT



House padahal hasil bisnis Pemohon II selaku prinsipal dari Termohon sangat buruk. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan dari Auditor Erick dari JMT House jelas sangat tidak masuk akal.

11. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan perhitungan Auditor Erick dari kantor JMT House dan memutuskan 50% dari kerugian atas Nilai Bisnis yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House (Rp. 55 milyar) sebagai ganti rugi kepada Termohon.
12. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Hanya dalam waktu 1 (satu) bulan, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusannya, dimana majelis hakim ditunjuk pada akhir bulan Agustus 2007, namun tanggal 19 September 2007 (kira-kira 3 minggu setelahnya), putusan telah dikeluarkan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengangkat dirinya menjadi ketua majelis, walaupun beliau akan pensiun pada akhir bulan September 2007. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta benar-benar pensiun satu minggu setelah dikeluarkannya putusan yang menolak permohonan banding tersebut.
13. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.  
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut ;

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali**

14. Peninjauan Kembali ini didasarkan pada bukti-bukti baru (sebagaimana dijabarkan di bawah) dan alasan-alasan di bawah ini:
  - 14.1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena baik Pemohon I atau Pemohon II, tidak memiliki domisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - 14.2 Seandainya benar ada perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon (hal mana kami tolak dengan tegas), ganti rugi yang diberikan kepada Termohon sangat berlebihan, melebihi 100 kali rata-rata pendapatan tahunan Termohon dari bisnisnya;
  - 14.3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabdikan biaya-biaya operasional Termohon, padahal biaya-biaya operasional Termohon telah dibayarkan oleh Pemohon II berdasarkan Akta Perdamaian;
  - 14.4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan sama



sekali apakah kehilangan keuntungan yang harus diputuskan dalam hal adanya dugaan perbuatan melawan hukum, dan tidak mempersyaratkan Termohon untuk membuktikan besarnya ganti rugi yang dituntut; dan

14.5 Pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar proses beracara dan sendi-sendi hukum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mendelegasikan kewenangannya untuk mengadili perkara hukum, yang seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

15. Disamping hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata karena:

15.1 Tidak ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi;

15.2 Sangat tidak beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Para Pemohon harus menanggung/membayar uang pesangon karyawan dari Termohon;

15.3 Termohon beritikad buruk, tidak patut dan telah melanggar perjanjian, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan hal tersebut;

15.4 Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat sita jaminan dalam perkara ini; dan

15.5 Tidak ada hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon dalam jangka waktu yang dipersoalkan, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menolak gugatan terhadap Pemohon I.

#### **Bukti-Bukti Baru**

16. Berikut ini adalah bukti-bukti baru:

16.1 Catatan No. 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers (Bukti PPK 1.11-1) membuktikan bahwa kerugian kotor Pemohon II atas bisnis Snackfood pada tahun 2003 sampai dengan 2007 ("Hasil Snackfood") (yang merupakan seluruh bisnis dari Termohon) adalah sebagai berikut:

*"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah*



	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan bersih	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
Beban pokok penjualan	-5.504,182	-37,882,971	-57,952,341	-96,517.749	-97,134.177
Laba/(rugi) kotor	4994217	3245837	1577229	-17845579	-8269083

Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/Pricewaterhouse Coopers membuat laporan berikut dalam Laporan Keuangan sehubungan dengan Hasil Snackfood:

"... informasi yang dicantumkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. "

Kerugian Kotor rata-rata dari Pemohon II, yaitu sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Bahkan kerugian bersih rata-rata Pemohon II lebih besar lagi dengan rata-rata kerugian bersih sebesar Rp. 114.942.329.881,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun. Hal ini sangat membuktikan bahwa ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan atas hilangnya Nilai Bisnis Termohon sebesar Rp. 55 miliar (hampir USD 5.32 juta) sangat tidak mempunyai dasar.

- 16.2 Laporan Keuangan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak perusahaannya untuk tahun 2002 pada halaman 5 (Bukti PPK 1.11-2.a), tahun 2003 pada halaman 5 (Bukti PPK 1.11-2.b), tahun 2004 pada halaman 6 (Bukti PPK 1.11-2.c), tahun 2005 pada halaman 3 (Bukti PPK 1.11-2.d), tahun 2006 pada halaman 4 sampai 5 (Bukti PPK 1.11-2.e) dan tahun 2007 pada halaman 3 (Bukti PPK 1.11-2.f); dan Laporan Keuangan PT Tiga Raksa Satria Tbk untuk tahun 2002 pada halaman 24 (Bukti **PPK** 1.11-3.a), tahun 2003 pada halaman 28 (Bukti **PPK** I.II-3.b), tahun 2004 pada halaman 3 (Bukti **PPK** I.II-3.e), tahun 2005 pada halaman 32 (Bukti **PPK** 1."-3.d), tahun 2006



pada halaman 40 (Bukti **PPK** I.II-3.e) dan tahun 2007 pada halaman 3 (Bukti **PPK** I.II-3.f). Kedua perusahaan di atas bergerak dalam bisnis distribusi dan bukti-bukti tersebut jelas membuktikan bahwa margin bersih rata-rata untuk bisnis distribusi di Indonesia adalah dalam kisaran 0,5% sampai 4%;

Masing-masing bukti di atas membuktikan bahwa asumsi dan penentuan yang dibuat oleh Auditor Erick dari JMT House terkait dengan "Nilai Bisnis" adalah salah dan ganti rugi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat berlebihan; dan

- 16.3 Bilyet Giro No, GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri membuktikan bahwa Termohon telah menerima pembayaran dari Pemohon II sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Biaya-Biaya Operasional Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (Bukti **PPK** 1.11-4).

#### Dokumen Pendukung Lain

17. Berikut ini adalah dokumen pendukung lain:

- 17.1 Surat No. 032/EFI-S&F/XI/06 Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia tanggal 7 Desember 2006, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan yang membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut, sehingga asumsi/perkiraan Auditor Eriek dari JMT House tentang "nilai bisnis" dari Termohon tidak mempunyai dasar hukum, karena bisnis dari Termohon semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon (Lampiran 1);
- 17.2 Surat No. 019/EF-ER/III/2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada BKPM tertanggal 30 Maret 2007 membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian terus menerus. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood*



Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (Lampiran 2);

- 17.3 Surat dari Pemohon II kepada Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di kota Medan, karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (**Lampiran 3**).

**Bukti-Bukti Dalam Berkas Perkara**

18. Di antara bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebelumnya, berikut adalah bukti penting yang mendukung kuat argumen hukum Para Pemohon:

- 18.1 **Bukti T.I.II-1:** Bukti bahwa baik Pemohon I atau Pemohon II tidak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 18.2 **Bukti T.I.II-7a dan Bukti T.I.II-7b** yang merupakan invoice (tagihan-tagihan) pada Januari 2001 dan merupakan tagihan terakhir dari Pemohon I kepada Termohon atas pengiriman produk-produk, yang membuktikan bahwa secara diam-diam dan secara nyata sejak awal tahun 2001 Termohon telah mengakhiri hubungan distributor dengan Pemohon I.
- 18.3 **Bukti T.I.II-7c dan Bukti T.I.II-7d** yang merupakan invoice (tagihan-tagihan) pada Januari 2001 dan merupakan tagihan awal dari Pemohon II kepada Termohon atas pengiriman Produk *Snackfood*, yang membuktikan bahwa secara diam-diam dan secara nyata sejak awal tahun 2001 Termohon telah mengakhiri hubungan distributor dengan Pemohon I.
- 18.4 **Bukti T.I.II-8** berupa Nota *Kesepahaman/Memorandum of Understanding*, tanggal 1 September 2001 antara Termohon dan PT Indomarco Adiprima yang membuktikan bahwa:
- (a) Termohon sendiri telah mempraktekkan/menjalankan sistem multi-distributor dengan tindakannya yang menyerahkan wilayah distribusi seluruh Indonesia kepada Distributor lain (dalam hal ini PT Indomarco Adi Prima); dan
- (b) Secara diam-diam dan secara nyata, Termohon telah



memutuskan hubungan distributor dengan Pemohon I dari kedudukannya sebagai distributor Pemohon II di Indonesia.

- 18.5 **Bukti T.I.II-9a** sampai dengan **Bukti T.I.II-9g** (terkecuali **Bukti T.I.II-9b**) berupa surat-menyurat antara Termohon dan Pemohon II, yang membuktikan bahwa pembahasan-pembahasan dan komunikasi yang sangat panjang dan lama antara Pemohon II dan Termohon untuk membuat suatu perjanjian lengkap dan final yang akan mengatur kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon II, namun pada kenyataannya, dengan itikad buruk, Termohon selalu menghindari untuk menandatangani perjanjian yang dimaksud.
- 18.6 **Bukti T.I.II-9b** berupa Perjanjian tanggal 5 September 2003 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II yang mengkonfirmasi kesepakatan dari Termohon atas sistem multi-distributor yang telah diajukan oleh Pemohon II.
- 18.7 **Bukti T.I.II-11** berupa *Memorandum of Understanding* tanggal 15 Agustus 2001 antara Pemohon II dan PT David Distribusi Indonesia, dimana PT David Distribusi Indonesia memberikan jasa penyimpanan/storage kepada Pemohon II atas pemasaran produk-produk, yang seharusnya jasa penyimpanan tersebut menjadi kewajiban Termohon. Timbulnya perjanjian ini adalah karena kegagalan/ketidakmampuan Termohon menyediakan peralatan/infrastruktur yang memadai sebagai distributor, padahal masalah penyediaan penyimpanan/storage adalah masalah sederhana dalam distribusi makanan.
- 18.8 **Bukti T.I.II-13c** berupa Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 oleh dan antara Termohon dan Pemohon II, dimana Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan tuntas semua Biaya Operasional Termohon, dan selanjutnya Termohon telah berjanji bahwa sampai kapanpun Termohon melepaskan dan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi.
- 18.9 **Bukti T.I.II-18** berupa Surat Departemen Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.:108/PDN.2/3/06 tanggal 7 Maret 2006 tentang Informasi keagenan PT Smak Snak Jakarta, yang membuktikan bahwa ijin



Termohon sebagai distributor tunggal dari Pemohon I telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang lagi.

- 18.10 **Bukti T.II-23** berupa berupa bukti Financial Information dari Pemohon II untuk kategori *Snackfood* per 31 Desember tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) tertanggal 7 Nopember 2006, yang membuktikan kerugian Pemohon II.

#### **ALASAN-ALASAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI SECARA LENGKAP**

1. Para Pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, terkecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Pemohon.
2. Mengingat putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (tanpa membuat pertimbangan baru), Memori Peninjauan Kembali ini akan menguraikan dan membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dengan membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori Peninjauan Kembali ini secara *mutatis mutandis* membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Alasan-alasan yang mendasari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena:
  - (a) Terdapat bukti-bukti baru; dan
  - (b) Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui batas kewenangannya, melakukan kesalahan berat atau kekeliruan/kekhilafan yang nyata, dan secara berat sebelah hanya mempertimbangkan dalil-dalil ataupun bukti salah satu pihak (Termohon) dalam membuat putusannya.

#### **TERDAPAT BUKTI BARU DALAM PERKARA INI**

4. Terdapat bukti-bukti baru yang apabila bukti-bukti tersebut diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mengeluarkan putusan lain



yang berbeda dengan putusan yang sekarang.

5. Bukti-bukti baru tersebut berupa:

a. Hasil Snackfood membuktikan bahwa bisnis Snackfood dari Pemohon II mengalami **Kerugian Kotor** rata-rata per tahun sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun pada periode tahun 2003 sampai dengan 2007. Disamping itu, kerugian bersih pada periode tersebut bahkan lebih besar lagi, dengan rata-rata kerugian bersih sebesar Rp. 114.942.329.881,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun.

Berdasarkan hal ini, terbukti sangat jelas bahwa ganti rugi yang diputuskan pengadilan kepada Termohon adalah tidak mempunyai dasar (**Bukti PPK 1.11-1**);

b. Data terkait Laporan Keuangan dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bisnis distribusi yaitu: **PT Enseval Putera Megatrading Tbk** dan anak perusahaannya untuk tahun 2002 sampai 2007 (**Bukti PPK 1.11-2.a**) sampai dengan (**Bukti PPK 1.11-2.f**) dan Laporan Keuangan **PT Tiga Raksa Satria Tbk** sejak tahun 2002 sampai 2007 (**Bukti PPK 1.11-3.a**) sampai dengan (**Bukti PPK 1.11-3.f**). Laporan Keuangan kedua perusahaan tersebut yang bergerak di bidang distributor membuktikan bahwa margin bersih rata-rata untuk bisnis distribusi di Indonesia adalah dalam kisaran 0,5% sampai 4%. Selanjutnya, bukti-bukti ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bpk. Eddy Regar selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa margin bersih normal yang dinikmati untuk bisnis distributor adalah sekitar 2%. Dengan demikian, hasil audit yang dibuat oleh Auditor Erick dari JMT House yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memperkirakan bahwa margin bersih yang dinikmati oleh Termohon adalah sekitar 4,8%-6,8% terbukti tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memutuskan kerugian Termohon.

c. Bilyet Giro No. GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri membuktikan bahwa



Termohon telah menerima dari Pemohon II atas pembayaran sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Biaya-Biaya Operasional Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (Bukti PPK 1.11-4).

6. Bukti baru ini diperoleh sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor: 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 Nopember 2008.
7. Terdapat bukti baru yang membuktikan bahwa ganti rugi yang didasarkan pada perkiraan/proyeksi dan asumsi Auditor Erick dari JMT House tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan ganti rugi Termohon dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena:

7.1 **Alasan Pertama: Tingkat Keuntungan dan Nilai Bisnis Termohon yang ditentukan Auditor Erick dari JMT House sangat berlebihan dan tidak berdasar**

7.1.1 Karena Termohon adalah distributor Pemohon II, maka setiap kinerja Termohon yaitu: Nilai Bisnis/keuntungan harus merujuk pada kinerja hasil bisnis Pemohon II. Auditor Erick dari JMT House membuat angan-angan bahwa kinerja Termohon selama 6 tahun pada periode 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (rata-rata nilai tengah yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa setiap kinerja Termohon harus dibagi antara Termohon dan Pemohon II, sehingga Termohon mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000.000,- Jumlah tersebut adalah tidak mempunyai dasar :

7.1.2 Ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena untuk mendapatkan Rp. 110 miliar selama jangka waktu 6 tahun, maka hal itu berarti bahwa rata-rata keuntungan tahunan Termohon adalah kira-kira sebesar **Rp. 18.340.000.000** (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), dan **jumlah** ini membutuhkan penjualan kira-kira sebesar **Rp.1 triliun pertahun** (sekitar USD 100 juta) berdasarkan margin bersih normal distributor sebesar 2% yang dikuatkan oleh ahli Eddy Regar selama pemeriksaan di persidangan dan hal ini didukung dengan **Bukti PPK 1.11-2A** dan **Bukti PPK 1.11-2B**. Jumlah tersebut tidak



mempunyai dasar karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon II, pada pokoknya membuktikan bahwa keuntungan kotor per tahun Pemohon II atas bisnis *Snackfood* pada tahun 2003 sampai tahun 2007 sangat rendah dan sebenarnya adalah negatif (rugi) selama 2 (dua) tahun dari tahun-tahun tersebut dengan rata-rata **Kerugian Kotor sebesar Rp.3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).** Disamping itu, keuntungan bersih dari Pemohon bahkan lebih buruk lagi dengan kerugian bersih rata-rata per tahun sebesar Rp.114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah). Dengan demikian, secara sederhana tidak mungkin penjualan Termohon sekitar **Rp.1 triliun per tahun**, dimana jumlah tersebut merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menentukan besaran ganti rugi sebesar Rp.55.000.000.000. Dengan demikian, putusan pengadilan terkait dengan Nilai Bisnis Termohon sebesar Rp.55.000.000.000 tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

7.1.3 Auditor Erick dari kantor JMT House membuat perkiraan atau proyeksi yang terlalu tinggi tentang pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari bisnis Termohon, atas dasar mana Pengadilan memutuskan ganti rugi atas "Nilai Bisnis" untuk periode tersebut sebesar Rp.59.381.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Pertumbuhan tersebut didapatkan/berasal dari distribusi *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon.

7.1.4 Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa dari prediksi dari Auditor Erick dari JMT House dan perhitungannya tentang Nilai Bisnis dari Termohon dari tahun 2004 sampai dengan 2009 adalah sangat berlebihan dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. **Perhitungan yang dibuat Auditor Erick dari JMT House tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang nyata, melainkan hanya pada suatu asumsi atau proyeksi yang tidak berdasar.**



7.1.5 Laporan Keuangan Pemohon II membuktikan bahwa bisnis Snackfood dari Pemohon II selalu mengalami kerugian setiap tahunnya sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 dengan rata-rata **Kerugian Kotor** sebesar Rp.3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembi lan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun, sebagai berikut:

"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah

	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan bersih	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
Beban pokok penjualan	-5.504,182	-37,882,971	-57,952,341	-96,517.749	-97,134.177
Laba/(rugi) kotor	4994217	3245837	1577229	-17845579	-8269083

7.1.6 Perlu dicatat bahwa dalam menjalankan bisnisnya sebagai distributor, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II dan kemudian dijual kembali kepada konsumen. Terhadap pembelian produk-produk tersebut, Termohon mendapatkan selisih nilai pembelian dan penjualan produk-produk (*margin*) sebagai dasar penentuan besarnya keuntungan/kerugian yang Termohon terima. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pemohon II mengalami kerugian yang besar, sehingga sangat tidak mungkin bagi Termohon yang hanya distributor dari Pemohon II memiliki pertumbuhan Nilai Bisnis yang begitu tinggi, sedangkan di lain sisi Pemohon II sebagai prinsipal dari Termohon pada faktanya mengalami kerugian. Kerugian tersebut bertolak belakang dengan proyeksi dan asumsi yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House dalam laporannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Nilai Bisnis dari Termohon selama 6 tahun .tersebut adalah Rp. 110.000.000.000, padahal bisnis tersebut berasal dari distribusi produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon, dimana Pemohon II selalu merugi selama tahun-tahun tersebut.



7.2 **Alasan Kedua:** Bahwa Margin Laba bersih dari perusahaan distributor sejenis di Indonesia hanya berkisar antara 0.5%-4% sehingga margin yang ditentukan dalam Laporan Auditor Erick dari JMT House tidak berdasar

7.2.1. Data Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan proyeksi Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) untuk tahun 2004-2009 Termohon adalah tidak benar, karena bukti-bukti baru sebagaimana disebut di bawah ini membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak perusahaannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 membuktikan Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) secara berturut-turut antara lain: tahun 2002 sebesar 3,8% (Bukti PPK 1.11-2.a), tahun 2003 sebesar 4% (Bukti PPK 1.11-2.b), tahun 2004 sebesar 3,9% (Bukti PPK 1.11-2.e), tahun 2005 sebesar 3,8% (Bukti PPK 1.11-2.d) dan tahun 2006 sebesar 3,7% (Bukti PPK 1.11-2.e) dan tahun 2007 sebesar 3,6% (Bukti PPK 1.11-2.f).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) untuk perusahaan distributor PT Enseval Putera Megatrading Tbk adalah sekitar 3-4%.

- b. Lebih lanjut, Laporan Laba Rugi Konsolidasi perusahaan distributor PT Tiga Raksa Satria Tbk dari periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 membuktikan Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) secara berturut-turut antara lain: tahun 2002 sebesar 1,95% (Bukti PPK 1.11-3.a), tahun 2003 sebesar 3.41 % (Bukti PPK 1.II-3.b), tahun 2004 sebesar 0.19% (Bukti PPK 1.11-3.e), tahun 2005 sebesar 0,77% (Bukti PPK 1.11-3.d) dan tahun 2006 adalah sebesar 0,92% (Bukti PPK 1.11-3.e) dan tahun 2007 adalah sebesar 1,31 % (Bukti PPK 1.11-3.f).

Berdasarkan kedua audit tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) normal untuk perusahaan distributor PT Tiga Raksa Satria Tbk adalah sekitar 0.5-3.5%.



7.2.2 Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) normal perusahaan distributor di Indonesia berkisar antara 0,5%-4%.

7.2.3 Bukti-bukti baru sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House sebagai elemen untuk menentukan besarnya ganti rugi dari Termohon adalah sangat tidak realistis dan berlebihan. Margin Laba Bersih kedua perusahaan distributor di atas sangat representatif mengingat bahwa perusahaan distributor tersebut adalah perusahaan distributor besar di Indonesia dan memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dibandingkan Termohon, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon memiliki Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) yang lebih besar dari pada kedua perusahaan distributor tersebut.

8. Terdapat bukti baru yang membuktikan Pemohon II telah membayar Biaya Operasional Termohon Pada Tahun 2004 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang membebaskan Biaya-biaya yang sama kepada Pemohon II menjadi tidak berdasar dan harus dibatalkan ;

8.1 Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan nyata dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan tuntutan penggantian biaya operasional Termohon untuk tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000,-;

8.2 Berdasarkan bukti baru berupa Bilyet Giro No. GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri (**Bukti PPK 1.11-4**), membuktikan bahwa Termohon telah menerima pembayaran Biaya Operasional untuk tahun 2004 secara penuh sebagaimana telah disepakati antara Pemohon II dengan Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (vide **Bukti T.I.11-13c**). Pemohon II telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar penuh Biaya Operasional Termohon.

8.3 Bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, Termohon telah



berjanji akan melepaskan secara penuh Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon telah melakukan kesalahan besar dengan mengajukan gugatan ini dan menuntut ganti rugi, padahal (i) Termohon telah berjanji akan melepaskan secara penuh Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi; dan (ii) ganti rugi tersebut telah diterima oleh Termohon.

8.4 Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang menghukum para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon sangat beralasan untuk dibatalkan karena:

8.4.1 Putusan tersebut bertentangan dengan asas hukum "*nemo commodum cap ere potest de injuria sua propria*" atau "*nemo ex proprio dolo consequitur actionem*" yang berarti bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapatkan manfaat dari kesalahan sendiri; dan

8.4.2 Putusan tersebut bertentangan dengan asas hukum "*nemo debet bis vexari pro eadem cause*" bahwa seseorang tidak dapat dipersoalkan dua kali untuk perkara/hal yang sama.

9. Berdasarkan bukti baru tersebut berkualitas bersifat menentukan, yang apabila bukti baru tersebut diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menjatuhkan putusan lain yang berbeda dengan putusan yang sekarang, sehingga Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi terbukti tidak memiliki dasar hukum dan secara hukum beralasan untuk dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali ;

10. Terdapat fakta-fakta yang menyakinkan tentang penutupan pabrik Pemohon II di Medan karena Pemohon II selalu merugi, yaitu:

a. Surat No. 032/EFI-S&F/XI/06 Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia tanggal 7 Desember 2006, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Auditor Erick dari JMT House tentang Nilai Bisnis dari Termohon tidak mempunyai dasar, karena bisnis Termohon semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon (Lampiran 1);
- b. Surat No. 019/EF-ERI111/2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada BKPM tertanggal 30 Maret 2007 membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian terus menerus. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (Lampiran 2);
  - c. Surat dari Pemohon II kepada Kepala Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di kota Medan, karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar hukum (Lampiran 3);
11. Fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kinerja pertumbuhan bisnis *Snackfood* dari Pemohon II terus sangat memburuk sehingga Pemohon II harus menutup pabriknya di kota Medan pada tahun 2006.
  12. Fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa asumsi/perkiraan dari Auditor Erick dari kantor JMT House tentang tingkat keuntungan dan Nilai Bisnis Termohon tidak memiliki dasar hukum, karena pada faktanya Pemohon II telah menutup pabrik kembang gulanya di kota Medan, yang sebelumnya memberikan kontribusi cukup besar bagi pemasukan keuangan Pemohon II. Hal ini membuktikan secara tegas bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Pemohon II mengalami kerugian yang besar, sehingga sangat tidak mungkin bagi Termohon yang hanya distributor dari Pemohon II mendapatkan keuntungan sebagai Nilai Bisnis sebesar Rp. 110 miliar dalam tahun tersebut, sedangkan di sisi lain, Pemohon II sebagai prinsipal dari Termohon pada faktanya

Hal. 36 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sehingga harus menutup pabriknya di kota Medan.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *a quo* telah memuat pertimbangan dan amar putusan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi harus dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali.

**TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA**

14. Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam membuat putusannya yang diuraikan di bawah ini.

**MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMPUNYAI KEWENANGAN RELATIF UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, KARENA TIDAK SATUPUN TERGUGAT MEMPUNYAI KEDUDUKAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

15. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mencari-cari alasan pembenar untuk menyatakan berwenang mengadili perkara ini. Hal ini tidak diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 127-128 putusannya yang menyatakan berwenang secara relatif mengadili perkara ini adalah karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa:
- (a) Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan Asing di Pondok Indah (Jakarta Selatan);
  - (b) Suatu Kantor Perwakilan Asing dapat bertindak tanpa kuasa dari kantor pusat di luar negeri.
  - (c) Suatu Kantor Perwakilan Asing sama dengan Kantor Cabang.
16. Pemohon II dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:
- (a) Kekeliruan nyata untuk menentukan tempat kedudukan suatu



perseroan terbatas; dan

- (b) Kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian;
- (c) Kekeliruan nyata untuk menyimpulkan bahwa suatu Kantor Perwakilan Asing dapat bertindak tanpa kuasa dari kantor pusat yang di luar negeri.
- (d) Kekeliruan nyata yang menyimpulkan bahwa Kantor Perwakilan Asing sama dengan Kantor Cabang.

17. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri ditentukan dalam Pasal 118 HIR juncto Pasal 133 HIR juncto Pasal 136 HIR. Ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2 menentukan bahwa jika lebih dari satu tergugat, sedangkan mereka tinggal di dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah satu tergugat, yang dikutip sebagai berikut:

- "(1) ... , gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam ... ;
- (2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat dari Tergugat itu.
- (3) ....

18. Menegaskan kembali ketentuan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. menyatakan bahwa Wewenang Relatif Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan dalam daerah hukumnya (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg), dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. *Dimana Tergugat bertempat tinggal;*
- b. *Dimana Tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);*
- c. *Dimana salah seorang tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;*
- d. *Dimana Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;*
- e. *Dimana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal dalam hal:*
  - e.1. *Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;*



*e.2. Tergugat tidak dikenal."*

19. Pemohon II menegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktek pengadilan dan doktrin, tempat kedudukan dari suatu perseroan terbatas (Pemohon 11), dan dengan demikian menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri, ditentukan berdasarkan anggaran dasarnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang menentukan:

*"Perseroan mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar."*

20. Ketentuan tersebut secara konsisten ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menentukan sebagai berikut:

*"(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.*

*(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya."*

21. Karena Undang-Undang sudah tegas mengaturnya, maka penafsiran tidak diperkenankan. Demikian juga M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 192-193, telah menjelaskan sebagai berikut

*"b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat*

*Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya:*

- o Berdasarkan KTP;*
- o Kartu Rumah Tangga;*
- o Surat Pajak, dan*
- o Anggaran Dasar Perseroan."*

22. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan doktrin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan dan mengetahui tempat kedudukan suatu perseroan terbatas, maka harus memperhatikan anggaran dasarnya. Pemohon I adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura, sedangkan Pemohon II adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Ujung Pandang (dahulu Makassar) berdasarkan **Bukti** T.II-1, dan oleh karena itu, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Singapura atau Pengadilan Negeri Ujung Pandang.



23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara relatif mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dibatalkan.
24. Selanjutnya, alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan memiliki kewenangan secara relatif dalam mengadili perkara ini adalah karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta ataupun Mahkamah Agung menganggap bahwa Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan di Pondok Indah sebagaimana disimpulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 127.
25. Para Pemohon menyatakan dengan hormat bahwa dalam membuat pertimbangannya, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:
  - (a) Kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian, karena Pemohon II TIDAK mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Pondok Indah (selanjutnya disebut "Keberatan Pertama"); dan
  - (b) Kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan hukum, karena Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak berdasarkan kuasa dari kantor pusatnya di luar negeri dan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing BUKAN merupakan subjek hukum, yang dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan (selanjutnya disebut "Keberatan Kedua").
26. Tentang Keberatan Pertama, yaitu Pemohon II TIDAK mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Pondok Indah. Tidak mungkin dan tidak ada keperluan bahwa Pemohon II mendirikan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah) karena Pemohon II telah merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia sejak tahun 2001 (vide Bukti T.I.II-1), sehingga dari segi hukum, Pemohon II tidak memerlukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Sebagai badan hukum Indonesia, Pemohon II dapat langsung melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tanpa melalui Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia, sedangkan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diperuntukkan bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan promosi di Indonesia.
27. Untuk dapat disebutkan sebagai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing



harus memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Departemen Perdagangan) sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 402/Mpp/Kep/11/1997 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ("Keputusan Menperindag"). Persyaratan tentang ijin tetap dipertahankan setelah Keputusan Menperindag dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Indonesia No. 10/M-Dag/Per/3/2006 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ("Peraturan Menteri Perdagangan"), yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 juncto Pasal 6.

28. Sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Pemohon II mempergunakan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dalam kegiatan usahanya di Indonesia.
29. Karena Pemohon II tidak mungkin mendirikan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah), maka sudah pasti bahwa Pemohon II tidak mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah).
30. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan di Pondok Indah. Halmana tidak benar sama sekali sebagaimana telah diuraikan di atas.
31. Tentang Keberatan Kedua. Seandainya benar (*quod non-halmana ditolak*), Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah), maka Kantor Perwakilan bukan merupakan subyek hukum, karena sebagaimana telah diketahui bersama dan menurut para ahli hukum, pihak yang berhak menggugat dan digugat di hadapan pengadilan adalah subyek hukum, yang terdiri dari 2 (dua), yaitu (i) orang pribadi; dan (ii) badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam:

31.1 Buku Hukum Perusahaan, pada halaman 128, karangan I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A, yang dikutip sebagai berikut:

*"Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang dan (ii) subjek hukum bukan orang."*

31.2 Buku Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, pada halaman 17, karangan Hardijan Rusli, S.H., yang dikutip sebagai berikut:



*"Subjek Hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu:*

1. *Orang pribadi (Belanda natuurlijk persoon atau Inggris: natural person);*
  2. *Badan hukum (Belanda rechtspersoon atau Inggris: legal entity)."*
32. Menurut hukum, hanya subyek hukum yang berhak menggugat dan digugat di hadapan dan di luar pengadilan, yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum. Dalam keadaan apapun, Kantor Perwakilan bukanlah subyek hukum, dan oleh karena itu, menurut hukum menggugat Kantor Perwakilan dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ab initio*).
33. Juga menurut hukum, Kantor Perwakilan Perdagangan Asing tidak merupakan subyek hukum tersendiri yang terlepas dari perusahaan induk dan tidak dapat menjadi pihak yang menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
34. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 3 ayat 1 dari Keputusan Menperindag, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.
35. Selanjutnya Pasal 4 dari Peraturan Menteri Perdagangan telah menentukan bahwa Kantor Perwakilan dilarang melakukan perbuatan hukum yang dikutip sebagai berikut:  
*"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya."*
36. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Perwakilan Asing tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum (transaksi) di Indonesia ;
37. Suatu Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di luar negeri, akan tetapi hanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu untuk tujuan ekspor, namun untuk perdagangan dalam negeri, suatu Kantor Perwakilan Asing tidak dapat melakukan tindakan hukum (transaksi), bahkan walaupun hal itu berdasarkan kuasa dari kantor pusat di luar negeri. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dari Keputusan Menperindag.  
Pasal 3 dari Keputusan Menperindag:



- "1. Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, sebagai agen penjualan dan/atau agen pabrik:
- .....
  - .....
  - tidak diperkenankan** melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.
2. Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian diperkenankan:
- .....
  - menutup kontrak **untuk dan atas nama** perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.
38. Ketentuan yang sama juga ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 3 huruf d dari Peraturan Menteri Perdagangan yang dikutip sebagai berikut
- Pasal 4 dari Peraturan Menteri Perdagangan:
- "Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya."*
- Pasal 3 huruf d dari Peraturan Menteri Perdagangan:
- "Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat:*
- .....
  - menutup kontrak **untuk dan atas nama** perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor."
39. Larangan untuk tidak melakukan tindakan hukum (transaksi) untuk kepentingan perdagangan dalam negeri, walaupun hal itu berdasarkan atas dasar kuasa dari kantor pusat di luar negeri dapat dipahami, yaitu untuk meningkatkan devisa luar negeri.
40. Dengan demikian, Kantor Perwakilan bukanlah subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan, bahkan dilarang melakukan tindakan hukum. Suatu Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di luar negeri, akan tetapi hanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu untuk tujuan



ekspor, namun untuk perdagangan dalam negeri, suatu Kantor Perwakilan Asing tidak dapat melakukan tindakan hukum (transaksi), bahkan walaupun hal itu berdasarkan kuasa dari kantor pusat di luar negeri. sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

41. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyamakan dan mencampuradukkan antara Kantor Perwakilan dengan Kantor Cabang untuk menunjukkan seolah-olah putusannya mempunyai dasar, padahal kedua lembaga tersebut sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaannya jelas dan tidak perlu dibahas dalam hal ini.
42. Berdasarkan semua argumen tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara relatif mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dibatalkan.
43. Karena terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka berlakulah prinsip hukum, yaitu *non observata forma, infertur adnullatio actus* (apabila masalah formalitas tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut akan menjadi batal), sehingga putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melanggar hukum serta dihukum untuk membayar ganti rugi, haruslah dibatalkan.

**PEMOHON I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DAN TERMOHON TELAH BERAKHIR SEJAK TAHUN 2001, DAN TERMOHON TELAH BERJANJI/MENYEPAKATI UNTUK TIDAK MENUNTUT PEMOHON I SAMPAI KAPANPUN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN TERTANGGAL 18 JANUARI 2005**

44. Pada halaman 134 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada intinya menyatakan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon I menunjuk Pemohon II untuk memasarkan produknya di Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Termohon dan diputuskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
45. Fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I dan Termohon telah



berakhir sejak tahun 2001 tidak perlu lagi dipersoalkan dan sudah terbukti menurut hukum. Yang menjadi persoalan adalah apakah berakhirnya hubungan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

46. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak tahun 2001, Termohon tidak pernah lagi memesan Produk-Produk dari Pemohon I, dan keadaan berakhirnya hubungan hukum tersebut telah disepakati dan dilaksanakan dengan nyata dan diam-diam oleh Termohon dan Pemohon I. Dengan demikian, berakhirnya hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon sejak tahun 2001 telah terjadi karena perjanjian diam-diam (silent agreement), dan oleh karenanya membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak.

47. Kaidah hukum tersebut di atas telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang mempertimbangkan bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas walaupun perjanjian tertulis antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (silent agreement) antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan sampai lebih dari satu tahun (1994);*

Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum."

48. Kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa walaupun di antara para pihak tidak ada suatu perjanjian secara tertulis untuk mengikatkan diri pada satu perjanjian tersebut ataupun walaupun tidak ada suatu perjanjian secara tertulis untuk mengakhiri suatu perjanjian, akan tetapi apabila para pihak melaksanakan atau mengkhiri perjanjian tersebut secara diam-diam dan nyata, maka perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak.

49. Perjanjian diam-diam tersebut terbukti lagi dari fakta hukum bahwa Termohon telah menandatangani *Memorandum of Understanding* tanggal



1 September 2001 (vide Bukti T.I.II-8), dimana Termohon mengakui posisinya sebagai salah satu distributor dari Pemohon II.

50. Berakhirnya Distribution Agreement tertanggal 1 April 1998 antara Termohon dan Pemohon I (vide Bukti T.I.II.-2) yang terjadi karena perjanjian diam-diam antara Termohon dengan Pemohon I juga terbukti dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yaitu sebagai berikut:

(a) Invoice-invoice (tagihan) akhir dari Pemohon I kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon I kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7a dan Bukti T.I.II.-7b.

Bukti-bukti **Bukti T.I.II.-7a** dan **Bukti T.I.II.-7b** membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa hubungan hukum yang terakhir antara Termohon dan Pemohon adalah Januari 2001.

(b) Invoice-invoice (tagihan) awal dari Pemohon II kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d**.

Bukti-bukti **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d** membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa Termohon memulai hubungannya dengan Pemohon II sejak Januari 2001, sehubungan dengan pengakhiran hubungannya dengan Pemohon I pada bulan Januari 2001.

(c) Termohon dan Pemohon II telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide **Bukti T.I.II.-13**), yang membuktikan perjanjian diam-diam tersebut, dimana telah terjadi perdamaian antara Termohon dengan Pemohon I sehubungan dengan hubungan distributor antara Termohon dengan Pemohon I.

51. Walaupun secara tertulis tidak ada pengakhiran atas Distribution Agreement tertanggal 1 April 1998, akan tetapi (i) keadaan-keadaan nyata (dimana Termohon dan Pemohon I telah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh), (ii) Memorandum of Understanding tanggal 1 September 2001 (vide **Bukti T.I.II.-8**), (iii) invoice-invoice dalam **Bukti T.I.II.-7a**, **Bukti T.I.II.-7b**, **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d** dan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide **Bukti T.I.II.-13**) membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa berakhirnya hubungan distributor antara Termohon dengan Pemohon I telah disetujui/disepakati oleh Termohon secara diam-diam.

52. Perlu juga dicatat bahwa berdasarkan bagian (2) Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 antara Termohon dan Pemohon II, maka Termohon akan melepaskan dan tidak akan menuntut Pemohon untuk



selamanya, dan tujuan dari Akta Perdamaian tersebut adalah untuk mencapai maksud dan tujuan dari 1858 KUHPerdara (vide Pasal 3), yaitu sifat perjanjian sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dikutip sebagai berikut:

*"PTSS (maksudnya Termohon) tidak dapat mencabut kembali dan selamanya melepaskan dan membebaskan:*

- (a) *Effem;*
- (b) *Effem, Inc;*
- (c) *Effem Foods, Inc;*
- (d) *semua pihak atau penyebutannya, baik perseorangan maupun badan hukum, yang berhubungan dengan Effem, Effem, Inc. dan Effem Foods, Inc.; dan*
- (e) *semua direktur, komisaris, pegawai, karyawan-karyawan dan para pemegang saham dari semua pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir (a) sampai dengan (d) di atas, dari semua Klaim yang timbul dari atau dalam cara apapun yang berkaitan dengan Hal-hal yang telah diputuskan atau fakta-fakta, keadaan-keadaan, tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam perselisihan, diskusi, perjanjian, dokumen atau komunikasi-komunikasi lain yang tunduk pada Hal-hal yang telah diputuskan;"*

53. Persyaratan mutlak gugatan adalah jika di antara para pihak terdapat hukum hukum. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana hal ini membawa akibat hukum yang logis bahwa:

- (a) tidak ada sengketa antara Termohon dengan Pemohon;
- (b) gugatan Termohon kepada Pemohon adalah *error in personam*;
- (c) Pemohon I tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- (c) tuntutan ganti rugi haruslah ditolak,

dan oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berakhirnya hubungan hukum antara Pemohon I dan Termohon sejak tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum dan hukuman ganti rugi, tidak benar dan tidak tepat, dan karenanya haruslah dibatalkan.

54. Selanjutnya, akan diuraikan pada butir 81 sampai dengan butir 93 di bawah bahwa hubungan langsung antara Termohon dan Pemohon II justru



menguntungkan Termohon, dilakukan secara sah dan patut dan telah disetujui bersama oleh Termohon.

**PENGANGKATAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MELANGGAR PROSES BERACARA ATAU PROSEDUR HUKUM ACARA DAN SENDI-SENDI HUKUM**

55. Untuk menguntungkan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif dan memihak telah mengangkat seorang auditor, yaitu Erick dari Kantor JMT House, untuk menentukan besarnya kerugian Termohon berdasarkan Penetapan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 4 September 2006, sebagaimana ternyata dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 yang dikutip sebagai berikut:

*"Melihat pada hal-hal tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk menunjuk Peneliti I Auditor Independen guna melakukan penelitian/ mengaudit hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan tuntutan kerugian seperti tersebut di atas.*

Selanjutnya pada halaman 138, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menginstruksikan Auditor Erick dari JMT House untuk menyelidiki:

- "- Benarkah ada hubungan dagang/kerja antara PT. Smak Snak (Penggugat) dengan Effem Foods Inc. Dan PT Effem Indonesia (Para Tergugat);*
- Adakah kerugian akibat adanya pemutusan hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut yang diderita oleh Penggugat;*
- Kalau benar ada kerugian, apa dan berapakah macam dan besar kerugian yang diakibatkan oleh adanya pemutusan hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut;"*

56. Sejak semula Pemohon I dan Pemohon II telah menolak dan berkeberatan dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut. Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut adalah tidak benar sama sekali. Pertimbangan tersebut sangat menyesatkan (misleading).

57. Keberpihakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti dari amar 2 dan 3 yang memaksa dan memerintahkan Para Pemohon memberikan segala



bahan-bahan yang diperlukan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut.

58. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut untuk menentukan besarnya kerugian Termohon melanggar asas hukum acara perdata, beban pembuktian dan proses beracara.
59. Pelanggaran Pertama: Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya dan sangat menyesatkan. Suatu akta otentik, apalagi suatu akta yang mempunyai kekuatan eksekusi, seperti halnya putusan Pengadilan Negeri haruslah benar isinya. Isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya, sehingga haruslah dibatalkan.
60. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 putusannya menyatakan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House merupakan kesepakatan bersama antara Termohon dan Para Pemohon, untuk melakukan pemeriksaan tentang apakah ada hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon dan besarnya ganti rugi yang dialami oleh Termohon. Pertimbangan tersebut tidak benar sama sekali, dan oleh karena itu harus dibatalkan, karena isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memuat hal-hal yang tidak benar.
61. Perlu ditegaskan bahwa sejak semula Para Pemohon sangat berkeberatan dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dengan apakah ada hubungan dagang antara Para Pemohon dengan Termohon dan besarnya kerugian Termohon.
62. Pelanggaran Kedua: Dalam memeriksa perdata perdata di hadapannya, hakim bersifat pasif. Para pihaklah yang aktif untuk membuktikan dalil-dalilnya, kemudian tugas hakim adalah menentukan terbukti atau tidak dalil-dalil tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.: Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 139:  
*"Jadi dalam hal ini dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak, dan harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa, yaitu hakim."*
63. Kenyataannya dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah bersikap aktif untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk membuktikan dan menentukan besarnya kerugian Termohon. Hal ini sangat bertentangan sepenuhnya dengan asas hukum perdata bahwa



hakim bersifat pasif.

64. Pelanggaran Ketiga: Sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio* dan Pasal 163 HIR yang diikuti dengan praktek pengadilan yang juga telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 133 putusannya bahwa penggugat dibebani membuktikan dalil-dalilnya. Dalam hal ini, usaha, pro-aktif dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan nilai kerugian Termohon telah melanggar beban pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR.
65. Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunggu (pasif) pengajuan bukti yang diajukan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang kerugian yang dialaminya, dan bukan secara aktif menunjuk Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian tersebut.
66. Sikap dan cara-cara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan kerugian Termohon telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memihak Termohon, karena penunjukan Auditor Erick dari JMT House tersebut berarti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempunyai kesimpulan sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersalah, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Auditor Erick dari JMT House, sekedat untuk menentukan besarnya kerugian Termohon, jadi hanya sekedar mencari legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berapa besarnya kerugian Termohon. Auditor Erick dari JMT House juga ditunjuk untuk menentukab apabila ada hubungan hukum antara Para Pemohon dan Termohon.
67. Sistem hukum manapun tetap menerapkan beban pembuktian kepada para pihak.  
Bahkan dalam sistem hukum Anglo Saxon yang menerapkan *Discovery Process*, pembuktian tentang ganti rugi tetap dibebankan kepada para pihak, bukan pengangkatan auditor oleh pengadilan.
68. **Pengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawa akibat hukum bahwa setiap penggugat yang tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka dia akan meminta kepada pengadilan untuk mengangkat auditor, dan setiap penolakan dari pengadilan atas permintaan tersebut berarti pelanggaran hukum acara perdata. Segala biaya-biaya dari jasa**



**auditor yang membuktikan dalil-dalil penggugat akan dibebankan kepada tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini telah melanggar semua proses beracara dan sendi-sendi hukum ;**

69. Pelanggaran Keempat: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar proses hukum acara. Prinsip hukum acara perdata adalah:
- (a) bahwa para pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya (*actori incumbit probatio*);
  - (b) hakim terikat pada fakta atau dalil yang diajukan oleh para pihak kepadanya sebagaimana ternyata dalam prinsip hukum, yaitu *secundum allegata iudicare*, sedangkan mengenai hukumnya, tidak perlu dibuktikan, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*); dan
  - (c) hakim dilarang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut (*ultra petita*) oleh penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR.
  - (d) bahkan setelah tergugat mengajukan jawabannya, penggugat tidak diperkenankan untuk mengubah dalil-dalilnya, apalagi tuntutan, terkecuali dengan persetujuan dari tergugat.
70. Dalam perkara ini, semua proses beracara tersebut di atas telah dilanggar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk membuktikan dalil-dalil tentang kerugiannya, Termohon diwajibkan untuk membuktikannya berdasarkan asas hukum *actori incumbit probatio*, dan hakim terikat pada fakta-fakta atau dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*), bukannya secara aktif menyuruh salah satu pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya.
71. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan suatu hal yang tidak diminta (*ultra petita*) oleh Termohon dalam gugatannya, padahal hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR. Tidak ada dalam gugatan Termohon yang menuntut supaya seorang auditor (pemeriksa) ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili apakah Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami Termohon, baik dalam provisi maupun dalam tuntutan lainnya. Tiba-tiba saja untuk menguntungkan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif menunjuk Auditor Erick dari JMT House untuk memeriksa dan mengadili apakah Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan selanjutnya untuk menentukan besarnya kerugian Termohon. Putusan yang demikian melanggar proses beracara.



72. Mengingat pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar hukum acara perdata, maka apapun hasil yang dikeluarkan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga, dan oleh karenanya segala hal dan hasil yang dikeluarkan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai acuan atau rujukan dalam membuat suatu putusan.
73. Pelanggaran Kelima: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan/mendelegasikan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di hadapannya, yang dikutip:  
*"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."*
74. Juga ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa semua peradilan adalah Peradilan Negara dan ditetapkan undang-undang. Delegasi kewenangan dapat dibenarkan apabila hal ini ditentukan dalam undang-undang secara tegas, seperti, *inter alia*:
- pendelegasian kewenangan kepada pengadilan negeri lain untuk mengeksekusi tanah yang letak tanahnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa dalam Pasal 195 ayat (2) HIR;
  - pendelegasian kewenangan kepada pengadilan negeri lain untuk memeriksa saksi yang bertempat tinggal di luar daerah pengadilan negeri yang memeriksa perkara berdasarkan Pasal 143 ayat (2) HIR.
  - pendelegasian kewenangan pengadilan kepada kurator atau pengurus dalam perkara pailit atau penundaan pembayaran utang.
75. Dalam perkara ini, ketentuan tersebut di atas telah terlanggar dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena:
- Auditor Erick dari JMT House telah memeriksa dan mengadili suatu keadaan (apakah ada hubungan hukum dan masalah-masalah hukum dari hubungan hukum tersebut), yang pada hakekatnya merupakan kewenangan dan fungsi pengadilan, untuk memeriksa dan mengadilinya; dan
  - pendelegasian kewenangan kepada Auditor Erick dari JMT House



tersebut tidak ditentukan oleh undang-undang.

76. Salah satu masalah hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Auditor Erick dari JMT House yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk menentukan apakah Termohon dan Para Pemohon mempunyai hubungan dagang/kerja sebagaimana ternyata dalam amar 1 dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/1PN.Jak.Sel, yang dikutip sebagai berikut:
- *Benarkah ada hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat."*
77. Masalah hukum tersebut di atas merupakan persoalan hukum yang pokok dalam perkara ini, yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepadanya, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga yang bukan Pengadilan, terutama kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan untuk mendelegasikannya ;
78. Para Pemohon dalam Jawabannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membantah bahwa Pemohon I mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sejak 2001. Bagaimana hubungan hukum antara Pemohon I dan Termohon, hak dan kewajiban Pemohon I dan Termohon sebelum dan setelah berakhirnya hubungan hukum (Distribution Agreement) tersebut merupakan persoalan hukum dan penerapan hukum serta tanggung jawab hukum, yang merupakan persoalan hukum utama yang harus diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan kewenangan Auditor Erick dari JMT House, karena seorang auditor tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili apakah ada hubungan dagang/kerja antara Para Pemohon dengan Termohon dan tidak ada undang-undang yang memperbolehkan pendelegasian tersebut.
79. Dalam hal ini berlakulah prinsip hukum, yaitu *non observata forma, infertur adnullatio actus* (apabila masalah formalitas ataupun proses acara tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut akan menjadi batal), sehingga hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House adalah batal demi hukum dan tidak berharga sama sekali.
80. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengangkatan Auditor Erick dari JMT House dalam perkara ini batal demi hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang mengacu hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House dalam membuat putusannya haruslah dibatalkan.

**TERMOHON MEMPUNYAI ITIKAD BURUK, MELANGGAR PERJANJIAN**

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



## DAN MELANGGAR KEPATUTAN

81. Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik (*bona fides*) dan segala kepatutan harus dilaksanakan. Seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dilakukan dengan itikad buruk, melanggar perjanjian dan melanggar kepatutan. Dalam hukum, seseorang yang memiliki itikad buruk, melanggar kepatutan dan melanggar prinsip keadilan tidak dilindungi. Terdapat banyak prinsip hukum yang mengatur prinsip tersebut, yaitu (a) prinsip hukum *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" atau "*nemo ex proprio dolo consequitur actionem*" yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mendapatkan hak atas kesalahannya sendiri atau kecurangannya, (b) doktrin *clean-hands*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuntut ganti rugi jika orang tersebut melanggar prinsip kepatutan, seperti itikad baik, dan (c) prinsip hukum *exceptio non adimpleti contractus* yang selalu dipertimbangkan pada putusan Mahkamah Agung. Prinsip-prinsip tersebut melarang seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak patut/wajar dan prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh Termohon.
82. Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak memberikan Produk-produk kepada Termohon merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa Termohon memiliki itikad buruk, melanggar perjanjian dan melanggar kepatutan dalam melakukan transaksi dengan Pemohon II.
83. Selama jangka waktu Perjanjian Distribusi antara Pemohon I dan Termohon, Termohon hanya mendistribusikan Produk *Snackfood* impor dalam jumlah yang sedikit yang hanya membutuhkan penyimpanan berudara dingin dan distribusi eceran serta karena produk-produk ini mempunyai biaya tinggi, maka hanya dijual di toko-toko/gerai dengan alat pendingin di Jakarta dan sekitarnya dan Bali di beberapa ratus toko.
84. Karena Pemohon II berencana membeli pabrik kembang gula di Medan, Pemohon II menjelaskan persyaratan yang lebih baik untuk distribusi yang diperlukan Termohon dan dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Termohon untuk "ikut serta dalam" kesempatan distribusi yang baru ini. Pada tahun 2000, Pemohon II telah menjelaskan bahwa Pemohon II berencana membuat jaringan baru produk permen gula dengan biaya yang sangat lebih rendah dan tidak memerlukan tempat penyimpanan dengan alat pendingin serta diperlukan distribusi di beribu-ribu toko di

Hal. 54 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



seluruh Indonesia. Pemohon II juga menjelaskan bahwa untuk menjadikan usaha ini menguntungkan dan sukses, cakupan target akan membutuhkan sekurangnya 120.000 toko dengan kegiatan aktif minimal 60% setiap waktu (vide Bukti T.I.II.-10). Karena ketidakmampuan Termohon, sehingga untuk menjalankan rencana ini, maka sistem multi distributor dibentuk.

85. Pada bulan Agustus 2001, Termohon tidak dapat menjelaskan, menyediakan atau dengan cara apapun memenuhi kebutuhan Pemohon II dan dalam hal ini dengan peluncuran secara nasional yang direncanakan untuk bulan September 2001, Pemohon II - dengan izin Termohon - menunjuk PT David Distribusi Indonesia berdasarkan **Bukti T.I.II-11** untuk melaksanakan jasa pengiriman dan penyimpanan secara nasional, serta meminta Termohon untuk menggunakan **PT Indomarco Adiprima** untuk seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah dimana Termohon memiliki kemampuan, karena Termohon hanya memiliki kemampuan di Jakarta, Bali dan Bogor, sejak saat itu hanya daerah-daerah tersebut dimana Termohon bisa melakukan distribusi berdasarkan **Bukti T.LII-8**.
86. Pada saat itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diperlukan, karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil sebesar Rp. 599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanan sendiri dari kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untuk pengiriman di Jakarta.
87. Akibat ketidakmampuan Termohon, Pemohon II harus menggantikan seluruh biaya Tenaga Penjualan (*Sales Force*) kepada Termohon, termasuk biaya iklan dan promosi (termasuk iklan TV), setiap ongkos dan biaya yang dikenakan dari perekrutan dan pelatihan karyawan Termohon untuk mengembangkan dan mendukung kinerja Termohon dalam memasarkan Produk Pemohon II sebesar Rp. 40.532.197.976 sebagaimana diatur dalam **Bukti T.I.II.-22**.
88. Termohon tidak mampu menyediakan perlengkapan/infrastruktur yang cukup, yang lebih besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta tersebut sangat kecil (kurang dari 15% dari yang ditentukan). Pemohon II harus menunjuk PT David Distribusi Indonesia pada tahun 2001 (vide Bukti T.I.II.11) untuk mengembangkan kapasitas penyimpanan dan melakukan pengiriman besar kepada konsumen-konsumen besar.
89. PT David Distribusi Indonesia ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan



yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon, karena Termohon pada dasarnya tidak mampu menyediakan jasa tersebut. Pemohon II dengan itikad baik telah menawarkan kepada Termohon kesempatan pertama untuk bergabung dalam usaha ini, tetapi walaupun setelah 12 bulan mengetahui persyaratan tersebut, Termohon tetap tidak mampu memberikan pilihan yang memungkinkan.

90. Pemohon harus membayar jasa-jasa yang diberikan oleh PT David Distribution Indonesia (vide **Bukti** T.I.II-11) atas fasilitas penyimpanan dan pengiriman kepada konsumen-konsumen besar yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagaimana ditentukan dalam **Bukti** T.I.II-12.
91. Sebenarnya, kemampuan lingkup dari distribusi Termohon sangat terbatas, yaitu Jabotabek, Bali, Makassar, Lombok dan Key Accounts, dan daerah lainnya di Indonesia ditangani oleh PT Indomarco Adiprima (vide **Bukti** T.I.II.-8).
92. Karena lingkup Termohon sangat terbatas dan pada saat Indomarco mengundurkan diri pada tahun 2003, Termohon tidak dapat memberikan pilihan yang memungkinkan untuk menangani situasi tersebut dan tidak ada pengembangan kemampuan Termohon untuk menyediakan jasa-jasa secara nasional.
93. Setelah PT Indomarco Adiprima mengundurkan diri pada tahun 2003, Pemohon dengan itikad baik telah memberikan pemberitahuan 12 bulan kepada Termohon mengenai keputusan mengembangkan usaha dengan pengusaha manufaktur lokal, tetapi lagi-lagi Termohon tidak dapat menyediakan jasa distribusi yang dibutuhkan kepada Pemohon II. Dalam keadaan seperti ini, Pemohon II tidak memiliki pilihan lain kecuali melibatkan lebih banyak distributor di Medan, Surabaya, Bandung, Semarang dan tempat-tempat lain karena Termohon tidak memiliki kantor atau kapasitas melakukan distribusi di daerah-daerah tersebut.
94. Walaupun telah dilakukan pembicaraan yang sangat panjang antara Termohon dan Pemohon II, dari tahun 2001 hingga 2003, hanya ada satu perjanjian yang ditandatangani secara resmi pada tanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti** T.I.II-9b), yang mengatur ketentuan-ketentuan hubungan kerja dan membuat perjanjian resmi untuk bersama menandatangani perjanjian distributor resmi yang ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam perjanjian tersebut. Sifat dokumen yang disepakati dan ditandatangani



oleh Termohon dan Pemohon II pada tanggal 5 September 2003 (Perjanjian September) adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan diikuti dengan perjanjian yang final dan lengkap yang mengatur hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II.

95. Perjanjian yang akan dibuat akan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lengkap dan terukur dari para pihak, pengakhiran hubungan hukum, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum, serta diikuti oleh pengajuan formil perjanjian distributor yang lengkap sesuai dengan Perjanjian September. Namun, setelah pembicaraan lebih daripada 6 bulan, Termohon dengan itikad buruk memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian September dan menolak menandatangani perjanjian distribusi formal, walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon II agar Termohon bersedia menandatangani perjanjian formal baru.
96. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk (Termohon) dan seharusnya melindungi pihak yang beritikad baik (Pemohon II).
97. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon II telah melakukan itikad baik dan selayaknya, sebaliknya Termohon telah melakukan itikad buruk, melanggar perjanjian dan tidak selayaknya, dan karenanya tidak menyediakan Produk-produk kepada Termohon, tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum.

**BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADALAH KESALAHAN BERAT ATAU KEKELIRUAN NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM**

98. Tanpa alasan yang masuk akal, pada halaman 134-135 putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum. Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:
  - (a) Pemohon I telah menunjuk Pemohon II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Termohon;
  - (b) Sejak tahun 2001, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II, yang biasanya mengimpor dari Pemohon I;
  - (c) Pemohon II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II sehingga Pemohon II dapat



mengirimkan produk-produk kepada pelanggan;

- (d) Termohon sebagai distributor tunggal diminta menjadi distributor di bawah sistem multi distributor;
- (e) Untuk mematikan bisnis Termohon, Pemohon II menghentikan secara sepihak pengadaan produk-produk dan selanjutnya beberapa pelanggan besar dialihkan kepada Pemohon II tanpa sepengetahuan Termohon.

99. Para Pemohon dengan ini menolak dengan tegas alasan-alasan atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, dan Para Pemohon akan membahas secara berurutan di bawah ini bahwa Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan berat atau kekeliruan nyata dalam membuat pertimbangannya.

**BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON MENUNJUK PEMOHON II UNTUK MEMASARKAN PRODUK DI INDONESIA TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU KEPADA TERMOHON**

100. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk Pemohon II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon.

101. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:

- (a) kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian; dan
- (b) kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum.

102. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta ataupun Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian. Suatu akta otentik, apalagi akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti halnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah memuat fakta-fakta yang benar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya, sehingga haruslah dibatalkan.

103. Para Pemohon perlu menegaskan bahwa Pemohon I tidak pernah menunjuk Pemohon II sebagai distributor dari Pemohon I. Distributor untuk memasarkan Produk di Indonesia tetap dilakukan oleh Termohon, hanya saja tidak langsung, tetapi melalui Pemohon II. Sejak tahun 2001 sampai



tahun 2003, Pemohon II tidak pernah melakukan distribusi di Indonesia terhadap Produk milik dari dan yang diimpor dari Pemohon I. Pihak yang melakukan distribusi dan memasarkan Produk milik Pemohon I adalah Termohon. Termohon sepenuhnya mengetahui bahwa tidak ada perubahan sama sekali, dan bahwa distributor untuk memasarkan Produk tetap dilakukan oleh Termohon, bahkan Termohon telah mengambil manfaat ekonomis dan menguntungkan dirinya.

104. Pemohon II mendirikan pabrik gula di Indonesia pada tahun 2000 untuk memproduksi Produk Gula yang tidak pernah diimpor, diproduksi, dipasarkan atau dijual sebelumnya oleh Pemohon I dan tidak pernah didistribusikan oleh Termohon. Pemohon II menunjuk Termohon sebagai distributor di Indonesia dan juga untuk mengeksport produk-produk ini antara lain ke Australia, Thailand dan Cina.

105. Pada tahun 2002, Termohon mendistribusikan Produk-produk kembang gula yang dihasilkan oleh Pemohon II dan produk ini tidak pernah didistribusikan sebelumnya oleh Termohon berdasarkan perjanjian dengan Pemohon I yang telah diakhiri sebelumnya.

106. Disamping itu, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum. Perlu ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sah dan patut, menguntungkan pihak lawan dan telah disetujui bersama asalkan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar sebab yang halal, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

107. Hal inilah yang terjadi dalam perkara ini, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung ketika menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diuraikan di bawah ini.

**Bantahan Pertama:**

Ketentuan "*Clean and Break*" Hanya Diperuntukkan Untuk Distributor Terdaftar

107.1 Pada awalnya Termohon mengimpor langsung Produk *Snackfood* dari Pemohon I untuk kemudian didistribusikannya di Indonesia.

107.2 Perlu ditegaskan bahwa ijin Termohon yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Sarana dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan (Departemen Perdagangan) sebagai distributor tunggal dari Pemohon I untuk mendistribusikan Produk *Snackfood* tersebut



telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1995, dan tidak diperpanjang oleh Termohon (vide Bukti T.I.II.-18). Berakhirnya ijin membuktikan bahwa ketentuan "clean and break" sesuai dengan paragraf 11 dari bukti ini hanya diterapkan kepada distributor yang terdaftar. sedangkan pada faktanya bahwa Termohon tidak terdaftar sebagai distributor dari Pemohon I dan tidak pernah terdaftar sebagai distributor dari Pemohon II. Dengan demikian, ketentuan "clean and break" tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

107.3 Setelah berakhirnya hubungan distributor dengan Pemohon I, maka Termohon ditunjuk menjadi distributor Pemohon II, dan sebagaimana akan dibahas di bawah, hal ini telah diketahui, disetujui oleh Termohon, dan bahkan memberikan keuntungan tambahan kepada Termohon, dan oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan "tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon", tidak mempunyai dasar dan tidak benar sama sekali, sehingga haruslah dibatalkan.

Bantahan Kedua:

Pola Distribusi tersebut Sangat Menguntungkan Termohon

107.4 Perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa kedudukan Termohon sebagai distributor Pemohon II tidak merugikan Termohon, malah menguntungkan Termohon (dan karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum), karena:

- (a) Hal ini malah memberikan keuntungan tambah/lebih kepada Termohon, karena Termohon tidak hanya distributor Produk *Snackfood*, tetapi telah ditambahkan menjadi distributor Produk Gula yang diproduksi oleh Pemohon II.
- (b) Termohon telah mendapatkan manfaat ekonomis dan yang menguntungkan bagi Termohon tentang statusnya sebagai distributor Produk *Snackfood* melalui Pemohon II, halmana terbukti dari invoice-invoice (tagihan) dari Pemohon II kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7c dan Bukti T.I.II.-7d, karena apabila Termohon tidak mendapatkan keuntungan ekonomis, pasti Termohon tidak akan memesan Produk-Produk dari Pemohon II.

Bantahan Ketiga:



Pola Distribusi tersebut telah Disetujui/Disepakati oleh Termohon

107.5 Termohon telah sepenuhnya menyetujui/menyepakati kedudukannya sebagai distributor Pemohon II, yang terbukti dari fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:

- (a) Sejak bulan Januari 2001, Termohon telah memesan Produk *Snackfood* secara langsung dari Pemohon II sehubungan dengan pengakhiran hubungan antara Termohon dengan Pemohon I, yang terbukti dari tagihan awal dari Pemohon II kepada Termohon sehubungan dengan pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7c dan Bukti T.I.II.-7d;
- (b) Termohon telah melaksanakan sepenuhnya seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan Pemohon II sehubungan dengan pengakhiran hubungannya dengan Pemohon I;
- (c) Bahkan Termohon telah menerima manfaat ekonomis dari persetujuan/pengaturan yang dilakukannya, yang terbukti dari kenyataan bahwa Termohon menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan finansial daripadanya; dan
- (d) Sejak bulan Januari 2001 Termohon tidak lagi memesan Produk-Produk dari Pemohon I, halmana telah terbukti dari tagihan terakhir dari Pemohon I kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7a dan Bukti T.I.II.-7b berupa invoice-invoice tertanggal 3 Januari 2001 dari Pemohon I kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon I kepada Termohon.

107.6 Dengan demikian, hal ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1320 juncto 1338 dan Pasal 1340 KUHPerduta.

108. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Termohon menjadi distributor Pemohon II telah menguntungkan Termohon dan telah disepakati/disetujui Termohon, dan oleh karena itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan.

**BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEJAK TAHUN 2001,**



**TERMOHON MEMBELI PRODUK DARI PEMOHON II, YANG BIASANYA MENGIMPOR DARI PEMOHON I**

109. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini terjadi perbuatan melawan hukum dimana sejak tahun 2001, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II, yang biasanya mengimpor Produk-Produk dari Pemohon I.
110. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.
111. Bahwa kedudukan Termohon sebagai distributor Produk *Snackfood* dari Pemohon II sangat menguntungkan Termohon, dilakukan secara sah dan patut, dan telah disetujui/disepakati Termohon dan Pemohon II, dan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar sebab yang halal, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haruslah dibatalkan.
112. Argumen-argumen dalam butir 100 sampai butir 106 di atas berlaku secara *mutatis mutandis* untuk membantah pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan masalah hal ini.

**BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON II MENGIRIMKAN PEMBERITAHUAN KEPADA BEBERAPA PELANGGAN YANG MEMINTA PARA PELANGGAN UNTUK MENGINFORMASIKAN PRODUK-PRODUK ATAS NAMA PEMOHON II SEHINGGA PEMOHON II MENGIRIMKAN PRODUK-PRODUK KEPADA PELANGGAN**

113. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk membuat daftar dari produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk kepada pelanggan.
114. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata tentang "perbuatan melawan hukum" dalam perkara ini ;
115. Dalam perkara ini justu Termohon yang melanggar kepatutan dan



kebiasaan normal dunia bisnis serta beritikad buruk (*mala fides*). Sejak tahun 2001, yaitu sejak Termohon menjual Produk Gula, Pemohon II telah meminta Termohon untuk membicarakan bagaimana supaya hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II dibuat dalam perjanjian tertulis.

116. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya buat Pemohon II, tetapi juga buat Termohon supaya terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

117. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya patut dalam praktek dunia bisnis sehari-hari, terutama untuk melaksanakan Instruksi dari Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 No. 01/DAGRI/INS/85 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dari dalam dan luar negeri (selanjutnya disebut "**Instruksi dari Departemen Perdagangan**"), yang menginstrusikan supaya pemilik barang dan distributor membuat perjanjian yang lengkap yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, cara-cara pengakhiran dan penyelesaian perselisihan, jangka waktu perjanjian ataupun daerah pemasaran, yang dikutip sebagai berikut:

## "I N S T R U K S I

.. .. .

*Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami menginstrusikan sebagai berikut:*

6. Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat produsen atau penyuplai;
- b. Nama dan alamat agen atau distributor;
- c. Jenis atau macam dan merek dagang;
- d. Daerah pemasaran;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. Cara-cara pengakhiran perjanjian dan penyelesaian perselisihan;
- g. Jangka waktu perjanjian;"

118. Pemohon II telah berusaha memenuhi dan melaksanakan instruksi atau peraturan tersebut, akan tetapi dengan itikad buruk Termohon tetap tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap yang dimaksud. Sejak tahun 2001-2003, telah bertahun-bertahun banyak diadakan pembicaraan untuk itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang semuanya disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, hanya ada Perjanjian tertanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti**



**T.I.II-9b)** yang mengatur ketentuan mengenai hubungan kerja dan untuk secara bersama menandatangani perjanjian formal dimana ketentuannya diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini mengatur secara lengkap dan terukur atas seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara-cara pengakhiran hubungan hukum yang ada, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum dan diikuti oleh penyajian formal dari perjanjian distribusi yang sejalan dengan Perjanjian September. Akan tetapi, setelah lebih dari 6 bulan diskusi yang terus menerus berjalan, Termohon memutuskan untuk melanggar Perjanjian September dan menolak untuk menandatangani perjanjian distribusi yang formal.

119. Sifat dari Perjanjian September tertanggal 5 September 2003 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II tersebut di atas adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang final dan lengkap yang mengatur hubungan hukum dari Termohon dan Pemohon II.

120. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, Termohon sama sekali tidak bersedia menandatangani perjanjian final dan lengkap tersebut, bahkan hal-hal yang telah disepakati/ditetujui pun dibatalkan secara sepihak oleh Termohon sebagaimana terbukti dari **Bukti T.I.II-9c** berupa surat dari Termohon kepada Pemohon II 667/SS/IX/2003 tertanggal 8 September 2003. Waktu 2 (dua) tahun adalah waktu sangat terlalu lama untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang sangat sederhana seperti halnya perjanjian distributor. Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk dan melanggar peraturan perundang-undangan, yang dengan sengaja menolak menandatangani perjanjian yang berguna kepada kedua belah pihak, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan yang beritikad baik. Pemohon II dengan itikad baik telah bersabar menghadapi itikad buruk dari Termohon. Suatu perjanjian distributor- adalah perjanjian yang sangat sederhana dalam dunia bisnis sehari-hari, dan tidak perlu menghabiskan waktu 2 (dua) tahun untuk menyepakatinya.

121. Termohon tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap, padahal Pemohon II telah beritikad baik (*bona fides*) menghadapi itikad buruk dari Termohon. Sementara itu, untuk mempertahankan distribusi produk-produk Pemohon II kepada para pelanggan dan untuk menjaga citra produk-produk Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) dan karena



tidak ada kepastian hukum tentang hubungan antara Termohon dan Pemohon II, maka Pemohon II tidak mempunyai pilihan lain selain daripada melakukan hal tersebut, yaitu memberitahukan kepada beberapa pelanggan yang menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan barang-barang kepada pelanggan.

122. Tindakan untuk memenuhi, kepatuhan dan melaksanakan instruksi atau peraturan tersebut di atas dan untuk mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan menjaga citra produk-produk Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) dalam menghadapi itikad buruk pihak lain (Termohon), tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, masuk akal dan sah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum, namun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

## **BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL DIMINTA MENJADI DISTRIBUTOR DI BAWAH SISTEM MULTI DISTRIBUTOR**

123. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Termohon sebagai distributor tunggal diminta menjadi distributor di bawah sistem multi distributor, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum.
124. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata dalam membuat pertimbangannya berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum.
125. Sebagaimana diuraikan di bawah bahwa:
- (a) Sistem multi distributor telah disetujui/disepakati Termohon dan Pemohon II, dan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar hukum; dan
  - (b) Sistem multi distributor diterapkan karena Termohon tidak dapat memberikan jasa yang disyaratkan, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di bawah.



**Bantahan Pertama:**

**Karena Ketidakmampuannya, Termohon Mempraktekkan/Menjalankan Sistem Multi Distributor dan Sistem Multi Distributor Telah Disetujui/Disepakati oleh Termohon**

125.1 Termohon telah mempraktekkan/menjalankan suatu sistim multi distributor tidak langsung. Fakta Pertama, mengingat bahwa Termohon telah gagal untuk menyediakan perlengkapan/infrastruktur yang cukup besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta sangat kecil (kurang dari 15% dari yang disyaratkan), Pemohon II menunjuk **PT David Distribusi Indonesia** pada tahun 2001 (vide **Bukti T.I.II.-11**) untuk memperluas kapasitas penyimpanan dan untuk melakukan pengiriman dalam jumlah besar kepada pelanggan-pelanggan besar.

125.2 **PT David Distribusi Indonesia** ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon karena Termohon tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan tersebut. Termohon telah diberikan kesempatan pertama untuk bergabung dalam bisnis ini akan tetapi walaupun telah mengetahui persyaratan yang dimaksud selama 12 bulan, Termohon tidak dapat menunjukkan pilihan yang memadai.

125.3 Fakta Kedua, Termohon hanya dapat mendistribusikan Produk-Produk di wilayah Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan, sedangkan sisa daerah di seluruh Indonesia ditangani oleh **PT Indomarco Adiprima** sesuai dengan Memorandum of Understanding tertanggal 4 Januari 2001 yang ditandatangani antara Termohon dan **PT Indomarco Adi Prima** (vide **Bukti T.I.II.-8**), dimana paragraf 5 dari **Bukti T.I.II.-8** menyatakan sebagai berikut:

*"Adapun wilayah penjualan AP (PT Indomarco Adi Prima) adalah Indonesia terkecuali wilayah Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan (sampai Pare-Pare) (Lihat Lampiran A untuk referensi peta)."*

125.4 Paragraf 5 dari **Bukti T.I.II.-8** secara jelas membuktikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia akan ditangani oleh **PT Indomarco Adi Prima** (melalui sistem multi distributor tidak langsung),



sedangkan untuk area pemasaran Termohon hanyalah meliputi Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Termohon sendiri telah sepakat dengan dan telah mengalihkan area di seluruh Indonesia kepada PT Indomarco Adi Prima, terkecuali untuk Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan (melalui sistem multi distributor tidak langsung).

125.5 Permasalahan terjadi setelah PT Indomarco Adiprima mengundurkan diri pada tahun 2002. Pemohon II telah memberikan pemberitahuan selama 12 bulan kepada Termohon untuk memperluas bisnis dengan pengusaha lokal, akan tetapi, sekali lagi Termohon tidak dapat menyediakan layanan distribusi yang ditentukan oleh Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon " tidak memiliki pilihan lain selain melibatkan lebih banyak distributor di Medan, Surabaya, Bandung, Semarang dan di daerah lain karena Termohon tidak memiliki kantor atau kemampuan untuk mendistribusikan di daerah tersebut.

125.6 Fakta Ketiga, Selain dari Bukti tersebut di atas, **Bukti T.I.II.-9b**, berupa Perjanjian tertanggal 5 September 2003 yang ditandatangani antara Termohon dan Pemohon II, dimana Termohon telah sepakat dengan sistem multi distributor yang dibuktikan dari:

*"PT SS (the Respondent) has managed the territories of South Jakarta, Bogor and Bali island in both the Modern Retail Grocery and the Traditional trade for PT Effem. This will continue and will cover the same area".*

Terjemahan resmi:

*"PT SS (Termohon) telah melaksanakan di wilayah Jakarta Selatan, Bogor dan Bali dan baik Modern Retail Grocery dan perdagangan Tradisional untuk PT Effem. Hal ini terus berlanjut dan akan mencakup areal tersebut.*

125.7 Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa area distribusi Termohon hanya meliputi Jakarta Selatan, Bogor dan Bali, sedangkan selain daerah tersebut akan ditangani oleh distributor lain.

125.8 Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 dan Pasal



1340 KUHPdata.

- 125.9 Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa sistem multi distributor adalah perbuatan melawan hukum jelas-jelas diluar kewenangannya, atau telah melakukan kekhilafan karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon II, tetapi hanya mempertimbangkan dalil dari satu pihak saja (Termohon), sehingga harus dibatalkan.

**Bantahan Kedua:**

**Sistem Multi Distributor Diterapkan Karena Termohon Tidak Mampu Untuk Menyediakan Layanan Yang Disyaratkan**

- 125.10 Sistem Multi Distributor yang diterapkan dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 125.11 Selama jangka waktu Perjanjian Distribusi (*Distribution Agreement*) antara Pemohon I dan Termohon, Termohon hanya mendistribusikan dalam jumlah skala kecil Produk *Snackfood* impor yang hanya membutuhkan penyimpanan berpendingin udara dan pola distribusi secara eceran dan juga produk-produk ini memerlukan biaya yang tinggi karena dijual di gerai berpendingin di Jakarta dan di beberapa ratus gerai daerah di sekitar Bali.
- 125.12 Karena Pemohon II berencana membeli pabrik kembang gula di Medan, Pemohon II menjelaskan secara sangat signifikan persyaratan yang lebih luas bagi distribusi yang diperlukan bagi Termohon dan dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Termohon untuk "ikut" dalam kesempatan baru dalam distribusi ini. Pemohon II telah menjelaskan di tahun 2000 bahwa Pemohon II merencanakan untuk membuat produk kembang gula yang baru dengan harga yang lebih rendah dan tidak membutuhkan penyimpanan yang berpendingin and membutuhkan distribusi di ribuan toko/gerai di seluruh Indonesia. Pada bulan Agustus 2001, Termohon tidak dapat menentukan, menyediakan atau dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II dan dalam hal ini dengan satu peluncuran secara nasional yang direncanakan pada bulan September 2001, Pemohon II menunjuk (dengan izin Termohon) PT David Distribusi Indonesia berdasarkan **Bukti T.II-11** untuk

Hal. 68 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



melaksanakan jasa pengiriman dan penyimpanan secara nasional, serta meminta Termohon untuk menggunakan PT Indomarco Adiprima untuk lingkup seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah dimana Termohon memiliki kemampuan, karena Termohon hanya memiliki kemampuan di Jakarta, Bali dan Bogor, sejak saat itu hanya daerah-daerah tersebut dimana Termohon bisa memberikan jasa melakukan distribusi.

Pada waktu itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diminta karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil hanya sebesar Rp. 599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanan sendiri di kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untuk pengiriman di Jakarta. Termohon bahkan tidak memiliki kemampuan mempekerjakan dan melatih tenaga pemasaran, dimana hal tersebut dilakukan sendiri oleh Pemohon II.

125.13 Termohon telah gagal untuk menyediakan perlengkapan/ infrastruktur secara cukup, yang lebih besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta tersebut sangat kecil (kurang daripada 15% dari yang ditentukan). Pemohon II harus menunjuk PT David Distribusi Indonesia pada tahun 2001 (vide **Bukti T.II.-11**) untuk mengembangkan kapasitas penyimpanan dan melakukan pengiriman besar kepada konsumen-konsumen besar.

125.14 PT David Distribusi Indonesia ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon, karena Termohon pada dasarnya tidak mampu menyediakan jasa tersebut. Pemohon II dengan itikad baik telah menawarkan kepada Termohon dengan kesempatan pertama ikut dalam usaha ini, tetapi setelah 12 bulan mengetahui persyaratan yang telah berkembang, Termohon tetap tidak mampu memberikan pilihan yang memungkinkan.

125.15 Pada saat Indomarco mengundurkan diri pada tahun 2002, dan tanpa perkembangan dalam kemampuan Termohon dalam menyediakan jasa-jasa secara nasional, distributor-distributor lain ditunjuk untuk menggantikan Indomarco.

#### **BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA**

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



## **SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON II MENGHENTIKAN SECARA SEPIHAK PENGADAAN PRODUK DAN SELANJUTNYA BEBERAPA PELANGGAN BESAR DIALIHKAN KEPADA PEMOHON II TANPA SEPENGETAHUAN TERMOHON UNTUK MEMATIKAN BISNIS TERMOHON**

126. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134-135 putusannya menyatakan bahwa Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon III, sehingga Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan.

127. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum dalam membuat pertimbangannya.

128. Dalam perkara ini justru Termohon yang melanggar kepatutan dan kebiasaan normal dunia bisnis. Sejak tahun 2001, yaitu sejak Termohon menjual Produk Gula, Pemohon II telah meminta Termohon untuk membicarakan bagaimana supaya hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II dibuat dalam perjanjian tertulis. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya buat Pemohon II, tetapi juga buat Termohon supaya terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

129. Pentingnya perjanjian tertulis, bukan hanya patut dalam praktek dunia bisnis sehari-hari, terutama untuk melaksanakan Instruksi dari Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 No. 01/DAGRI/INS/85 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dari dalam dan luar negeri, yang menginstrusikan supaya pemilik barang dan distributor membuat perjanjian yang lengkap yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, cara-cara pengakhiran dan penyelesaian perselisihan, jangka waktu perjanjian ataupun daerah pemasaran, yang telah dikutip pada butir 117 di atas.

Dengan itikad buruk Termohon tetap tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap yang dimaksud. Sejak tahun 2001-2003, telah bertahun-bertahun diadakan pembicaraan untuk itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang semuanya disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, hanya



ada Perjanjian tertanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti T.I.II-9b**) yang tidak memenuhi persyaratan minimal dari Instruksi dari Departemen Perdagangan, karena Perjanjian September tersebut tidak memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan terukur, cara-cara pengakhiran hubungan hukum yang ada, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum tersebut.

130. Sifat dari Perjanjian September tersebut di atas adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang final dan lengkap, yang mengatur hubungan hukum dari Termohon dan Pemohon II.
131. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, Termohon sama sekali tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut, bahkan hal-hal yang telah disepakati/disetujui pun dibatalkan secara sepihak oleh Termohon sebagaimana terbukti dari **Bukti T.I.II-9c** berupa surat dari Termohon kepada Pemohon II 667/SS/IX/2003 tertanggal 8 September 2003. Waktu 2 (dua) adalah waktu sangat terlalu lama untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang sangat sederhana seperti halnya perjanjian distributor. Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk, yang dengan sengaja menolak menandatangani perjanjian yang berguna kepada kedua belah pihak dan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terutama harus memperhatikan kepentingan yang beritikad baik ;
132. Pemohon II dengan itikad baik telah bersabar menghadapi itikad buruk dari Termohon. Suatu perjanjian distributor adalah perjanjian yang sangat sederhana dalam dunia bisnis sehari-hari, dan tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menyepakatinnya.
133. Termohon tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap, padahal Pemohon II telah beritikad baik menghadapi itikad buruk dari Termohon. Sementara itu, untuk mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan untuk menjaga citra barang-barang Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*), maka Pemohon II tidak mempunyai pilihan lain selain daripada melakukan hal tersebut, yaitu memberitahukan kepada beberapa pelanggan yang menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk tersebut kepada pelanggan.



134. Tindakan untuk memenuhi, mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan menjaga citra barang-barang Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) menghadapi itikad buruk pihak lain (Termohon), tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk akal dan sah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DENGAN MEMBEBAKAN GANTI RUGI KEPADA PARA PEMOHON**

135. Dengan mempergunakan hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House (halmana melanggar hukum), Putusan Mahkamah Agung menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 140-147 yang telah secara tidak masuk akal mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon, yaitu:

- (a) Pesangon karyawan Penggugat/Termohon sebesar Rp. 932.000.000,-
- (b) Biaya Operasional Termohon pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000,-; dan
- (c) Kerugian sebesar Rp. 55.000.000.000 sehubungan dengan kehilangan potensi keuntungan Termohon dari tahun 2004-2009.

136. Telah diuraikan di atas secara panjang lebar bahwa Para Pemohon tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga tuntutan ganti rugi harus ditolak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sekali.

137. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan dengan hormat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas merupakan pelanggaran proses beracara (*due procees of law*) atau hukum acara, kekeliruan nyata dan melampaui batas kewenangannya, karena pertimbangan tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati, perhitungan ganti rugi bersifat



hipotetis, asumsi, tidak nyata/konkrit dan sama sekali tidak realistis, yang dibahas di bawah ini:

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MEMPERGUNAKAN HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE UNTUK MENENTUKAN BESARAN GANTI RUGI**

- 137.1 Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara itu dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan tuntutan ganti dalam perkara ini adalah hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House.
- 137.2 Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan/kekeliruan yang sangat nyata untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan apakah Termohon mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon dan besaran ganti rugi, dan oleh karena itu, batal demi hukum.
- 137.3 Dalam butir 55 sampai dengan butir 80 di atas telah diuraikan panjang lebar bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
- (a) Telah memuat hal-hal yang tidak benar, karena dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House merupakan hasil kesepakatan, padahal hal itu tidak benar sama sekali. Sejak semula Para Pemohon menolak pengangkatan Auditor Erick dari JMT House.
- (b) Telah bersifat pro-aktif untuk membuktikan dalil-dalil Termohon tentang kerugian Termohon, yang terbukti dari pertimbangannya sebagai berikut:  
*"Melihat pada hal-hal tersebut diatas, Majelis **menganggap perlu** untuk menunjuk Peneliti / Auditor Independen guna melakukan penelitian / **mengaudit hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan tuntutan kerugian** seperti tersebut di atas.*
- (c) Telah menyerahkan/mendelegasikan kewenangannya kepada Auditor Erick dari JMT House (pihak ketiga yang bukan pengadilan) untuk memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini sangat bertentangan dengan kewenangan dan fungsi



pengadilan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang, Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004.

- (d) Telah mempunyai posisi sendiri tentang kesalahan Para Pemohon, dimana pengangkatan Auditor Erick dari JMT House hanya sekedar mencari legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berapa besarnya kerugian Termohon;
- (e) Telah pro-aktif telah mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian Termohon, halmana melanggar beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan asas hukum *actori incumbit probation* dan melanggar asas hukum *secundum allegata iudicare*, dimana hakim terikat pada fakta atau dalil yang dibuktikan oleh para pihak kepadanya;
- (f) Telah mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Termohon (*ultra petita*), dimana hal ini dilarang Pasal 178 ayat 3 HIR. Dalam Gugatannya ataupun tuntutan lain, tidak ada tuntutan untuk pengangkatan auditor, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengangkat Auditor Erick dari JMT House, yang tidak dituntut dalam gugatannya.
- (g) Telah secara aktif menyetujui perubahan dalil-dalil dan tuntutan Termohon. Apabila Erick diangkat dalam proses persidangan atas permintaan Termohon, maka hal itu berarti bahwa Termohon telah merobah dalil-dalil dan tuntutannya, dimana berdasarkan hukum acara, setelah tergugat mengajukan jawabannya, penggugat tidak diperkenankan untuk mengubah dalil-dalilnya, apalagi tuntutan, terkecuali dengan persetujuan dari tergugat. Tidak ada persetujuan Para Pemohon tentang pengangkatan Auditor Erick dari JMT House.

137.4 Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, argumen-argumen pada butir 55 - 80 di atas dimasukkan secara *mutatis mutandis* untuk membantah pengangkatan Auditor Erick dari JMT House dan karenanya membantah ganti rugi yang diputuskan dalam perkara ini.



**MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DENGAN MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR PESANGON KARYAWAN TERMOHON**

137.5 Tuntutan ganti rugi tentang pesangon seharusnya tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon, karena hubungan hukum tersebut adalah antara Termohon dan karyawannya berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

137.6 Pertama: Asas hukum adalah bahwa suatu perjanjian/hubungan hukum tidak dapat dibuat untuk kerugian atau tanggungan/beban pihak ketiga yang tidak merupakan pihak dalam suatu perjanjian/hubungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1315-1317 KUHPerdara (asas personalitas perjanjian) terkecuali pihak ketiga tersebut mengikatkan dirinya dalam persetujuan tersebut, baik melalui perjanjian penjaminan ataupun memberikan kuasa. Dengan demikian, pesangon karyawan dari Termohon tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon yang bukan pihak dalam perjanjian kerja antara Termohon dengan para karyawannya.

137.7 Kedua: Kewajiban pemberian pesangon adalah kewajiban dari perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 156 ayat 1 juncto Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 ayat UU Ketenagakerjaan:

*(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*

Pasal 1 ayat 5 UU Ketenagakerjaan:

*Pengusaha adalah:*

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana*



*dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Secara hukum, Termohon wajib menyisihkan/mencadangkan keuntungannya untuk pembayaran pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja, dan bukan malah menuntut atau meminta kepada pihak ketiga untuk membayarnya, padahal Termohon sendiri yang mempekerjakannya.

137.8 Ketiga: Mengabulkan tuntutan pesangon karyawan merupakan pembayaran ganda (double payment), karena putusan tersebut telah mengabulkan Biaya Operasioanal Termohon, sedangkan pesangon karyawan adalah Biaya Operasional, sehingga seharusnya tidak dibebankan dua (2) kali.

137.9 Dengan demikian, Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Para Pemohon membayar pesangon karyawan Termohon haruslah dibatalkan

**MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA OPERASIONAL TERMOHON PADA TAHUN 2004**

137.10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon merupakan kekeliruan nyata dan melampaui batas kewenangannya, karena Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan final semua Biaya Operasional Termohon berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2004 yang telah disepakati oleh Termohon dan Pemohon II dan Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 oleh dan antara Termohon dan Pemohon II (vide Bukti T.I.II-13c) dan sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada butir 8.1 sampai dengan butir 8.4 di atas.

137.11 Disamping alasan tersebut di atas, juga telah diuraikan bahwa Para Pemohon tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan biaya operasional Termohon seharusnya ditolak.

137.12 Selanjutnya, perlu dicatat dan merupakan hal yang terpenting bahwa berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2004 yang merupakan lampiran dari Akta Perdamaian (vide Bukti T.I.II-13c),



Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan final semua Biaya Operasional Termohon, yang terdiri dari (a) pembayaran Termohon kepada pihak ketiga (payments), (b) biaya-biaya promosi (promotions), pengembalian penjualan (sales returns) dan masalah-masalah terkait dengan penagihan (invoicing).

137.13 Kesepakatan/perjanjian Termohon dan Pemohon II dalam surat tertanggal 21 Desember 2004 yang merupakan lampiran dari Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.I.II-13c) adalah:

*We have today agreed to settle all operational expenses between PT Smak Snak and PT. Effem Indonesia and its related companies with a payment of IOR 2.650 Billion to PT. Smak Snak. This refers to point 1 in minutes of meeting of 26 November, 2004. This payment resolves/finalises issues related to Invoicing/Deliveries/Sales Returns/Promotion Expenses/Payments from PT. Effem Indonesia."*

Terjemahan tidak resminya:

"Hari ini kami (maksudnya Termohon dan Pemohon II) telah menyetujui untuk menyelesaikan semua biaya-biaya operasional antara PT Smak Snak (maksudnya Termohon) dan PT Effem Indonesia (maksudnya Pemohon II) dan perusahaan-perusahaan terkait dengan pembayaran Rp.2.650 miliar kepada PT Smak Snak."

137.14 Berdasarkan angka 1.1. dari Akta Perdamaian (vide **Bukti T.I.II-13c**) yang melampirkan Surat tertanggal 21 Desember 2004, Termohon berjanji tidak akan menuntut Para Pemohon sampai kapanpun sehubungan dengan pembayaran oleh Pemohon II atas semua Biaya Operasional Termohon, yang dikutip sebagai berikut:

Angka (9) dari Akta Perdamaian:

*"Hal-hal yang Telah Diputuskan berarti:*

- (a) hal-hal yang dimuat dalam butir 1 dari Notulen tanggal 26 November; dan*
- (b) segala dan semua hal lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kerjasama distribusi (distribution arrangements) antara Effem, PTSS dan Nyonya*



Harsojo;"

Angka 1.1 angka (1) dan (2) dari Akta Perdamaian:

"(1) Para Pihak menyetujui bahwa:

- (a) hal-hal yang Telah Diputuskan telah secara penuh dan bersifat final diselesaikan diantara Para Pihak; dan
- (b) tidak ada masalah-masalah yang masing-masing menggantung diantara Para Pihak berkaitan dengan Hal-hal yang Telah Diputuskan;

(2) PTSS (maksudnya Termohon) tidak dapat mencabut kembali dan selamanya melepaskan dan membebaskan:

- (a) Effem;
- (b) Effem, Inc;
- (c) Effem Foods, Inc;
- (d) .....
- (e) .....

Dari semua Klaim yang timbul dari atau dalam cara apapun yang berkaitan dengan Hal-hal yang Telah Diputuskan atau fakta-fakta, keadaan-keadaan, tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam perselisihan, diskusi, perjanjian, dokumen atau komunikasi-komunikasi lain yang tunduk pada Hal-hal yang Telah Diputuskan;"

**137.15** Bahwa berdasarkan Pasal 1858 juncto Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon merupakan kekeliruan nyata ataupun melampaui kewenangannya, dan harus dibatalkan.

**MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA DIDAPAT OLEH TERMOHON UNTUK TAHUN 2004-2009**

137.16 Dalam perkara perdata ini, Termohon menuntut potensi



keuntungan penjualan/net profit selama 8 tahun ke depan sejak tahun 2005. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan potensi keuntungan Termohon sejak tahun 2004-2009. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 145 untuk mengabulkan tuntutan kerugian tersebut adalah:

*"Menimbang, bahwa tuntutan gugatan seperti terurai pada posita nomor I (b), II (a), nomor III dan nomor IV pada gugatan a quo menurut keterangan Peneliti di persidangan sudah tercakup dan terserap pada pengertian yang oleh Peneliti disebut sebagai Kerugian atas Nilai Bisnis tersebut, sebab antara Nilai Bisnis dan kerugian-kerugian itu ada hubungan kausalitasnya, yaitu bilamana Nilai Bisnis ada dan operasional (eksis), maka tentu menimbulkan keuntungan, sebaliknya bilamana Nilai Bisni musnah, maka musnah pula keuntungan."*

137.17 Untuk membela kepetingan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian tersebut di atas. Auditor Erick dari JMT House berangan-angan bahwa kisaran (*range*) dari kehilangan potensi keuntungan Termohon mulai dari RD. 102.844.118.603 samDai dengan RD. 117.904904.720. Auditor Erick dari JMT House berangan-angan juga tentang pertumbuhan besarnya dan tingkat keuntungan Termohon. Walaupun perhitungan Auditor Erick dari JMT House (yang dirujuk oleh pengadilan dalam menentukan ganti rugi) didasarkan pada angangan, persepsi-persepsi dan asumsi belaka, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada halaman 142-147 secara membabi buta memutuskan kehilangan Nilai Bisnis Termohon sebesar:  $(Rp.102.844.118.603+Rp.117.904.904.720)=Rp. 55.000.000.000,$

2

137.18 Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa disamping alasan-alasan pada butir 7.1 sampai dengan butir 7.2 di atas, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum, dan haruslah dibatalkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

**ALASAN PERTAMA:**

**PENGANGKATAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE DALAM**



**MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU**

137.18.1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempergunakan pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya ganti rugi dalam perkara ini (vide halaman 143 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Sebagaimana telah diuraikan dalam bukti 55 sampai dengan butir 80 dan butir 137.2 sampai dengan butir 137.3 di atas, pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar hukum, dan oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengacu/mempergunakan pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House sebagai dasar untuk menentukan ganti rugi haruslah dibatalkan.

137.18.2 Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu argumen-argumen tersebut dimasukkan secara mutatis mutandis dalam masalah ini.

**ALASAN KEDUA:**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN BERSIFAT ANGAN-ANGAN, PERKIRAAN, ASUMSI, TIDAK NYATA (ACTUAL) DAN KONKRIT**

137.18.3 Disamping uraian tersebut di atas, kehilangan potensi keuntungan Termohon yang dikabulkan dalam perkara ini bersifat perkiraan, asumsi, hipotetis, persepsi, tidak konkrit dan nyata. Hal ini telah diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya pada halaman 137 dan dan 140:

Halaman 137 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

*"Menurut hemat Majelis, tuntutan-tuntutan kerugian kerugian yang didasari oleh alasan-alasan semacam tersebut diatas tidak dapat semata-mata dianalisa secara juridis/legal (yuridis approach) saja, oleh karena alasan-alasan/dasar-dasar tuntutan kerugian tersebut lebih bersifat suatu analisa untuk kejadian-kejadian yang akan datang, suatu proyeksi atau persepsi atas kejadian-kejadian yang akan datang, .."*



Halaman 140 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

"Menimbang, bahwa pada uraian diatas telah disampaikan bahwa untuk tuntutan pembayaran kerugian yang mempergunakan alasan-alasan yang sifatnya adalah proyeksi/persepsi untuk kejadian-kejadian yang akan datang ... "

137.18.4 Pembuktian lain bahwa ganti rugi yang dijatuhkan dalam perkara ini bersifat persepsi adalah hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House pada halaman 70 dari Laporan Penelitian Independen Atas Penelitian Keuangan PT Smak Snak (yang serta merta dipergunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan besaran kerugian Termohon), yang menyatakan:

*"Range Nilai Bisnis PT Smak Snak adalah:*

*mulai dari Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904904.720"*

137.18.5 Kalau saja kerugian tersebut sudah pasti, nyata dan tidak berupa angan-angan lagi, maka pasti tidak akan mempergunakan rumusan *"Range Nilai Bisnis PT Smak Snak adalah: mulai dari Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904.904. 720"*, terlebih lagi range (kisaran) tersebut sangat jauh/besar perbedaannya, yaitu lebih dari Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah), yang membuktikan secara sederhana bahwa kerugian tersebut tidak nyata, tidak pasti dan angan-angan.

137.18.6 Putusan tentang ganti rugi ataupun hitungan ganti rugi yang didasarkan pada angan-angan, persepsi atau asumsi sangatlah tidak pantas dan tidak adil. karena belum tentu persepsi atau asumsi tersebut benar-benar terjadi. Suatu angan-angan tidak dapat dipergunakan untuk menghukum seseorang (Pemohon II).

137.18.7 Karena kerugian tersebut adalah tidak nyata dan merupakan angan-angan, maka tidak dapat



dipergunakan untuk menghukum seseorang (Para Pernohon). Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.

137.18.8 Juga, berdasarkan Hoge Raad (HR) di Belanda, penggugat hanya dapat berhak untuk mendapatkan keuntungan, hanya jika dia dapat membuktikan kehilangan keuntungan, dan tergugat hanya berkewajiban untuk membayar kehilangan keuntungan yang masuk akal akan diperoleh dari perbuatan melawan hukum, yang dikutip sebagai berikut:

HR 25 January 1957, NJ 1957, 114:

*"Winstderving door onrechtmatige vordering van huts. Hoge Raad overweegt: 'dat aan het eerste middel de stelling ten grondslag ligt, dat de rechter, ter bepaling van de door de onrechtmatige gedragingen veroorzaakte schade bestaande in gederfde winst, zou behoren na te gaan welke voordel/en de gelaedeerde bij het achterwege blijven dier gedraging zou hebben kunnen genie ten; dat echter - als door de onrechtmatige gedraging veroorzaakt in den zin der wet - voor vergoeding uitsluitend in aanmerking komt schade die een redelijkerwijze te verwachten gevolg is van die gedraging, en dan ook de rechter in zijn onderzoek heeft te betrekken alleen die winstderving, die als een zodanig gevolg der gedraging is gesteld."*

Terjemahan tidak resmi adalah sebagai berikut:

HR 25 Januari 1957, NJ 1957, 114:

*"Kehilangan keuntungan oleh karena pengembangan rumah dagang (firma) yang melawan hukum. Mahkamah Tinggi mempertimbangkan: 'bahwa pada cara pertama merupakan dasar dari penyusunan perkiraan, bahwa hakim, dalam menentukan akibat kerugian dikarenakan tindakan melawan hukum*



*berada dalam keuntungan yang diadakan, orang yang diuntungkan pada kehilangan itu mungkin sudah akan tetap dapat menikmati tabiat itu; itu juga - jika dalam hal perundang-undangan yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum, untuk penggantian hanya diterima akibat dari kerugian yang diperkirakan secara akal sehat dari tindakan itu, dan kemudian juga hakim dalam menyelidikannya harus mengaitkan hanya kehilangan keuntungan yang ditetapkan sebagai akibat dari tindakan yang demikian”.*

- 137.18.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya dibatalkan.

**ALASAN KETIGA:**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN SAMA SEKALI TIDAK BENAR DALAM KEADAAN APAPUN DAN SANGAT BERLEBIHAN (OUTRAGEOUS)**

- 137.18.10 Walaupun perhitungan Auditor Erick dari JMT House (yang dipergunakan oleh pengadilan didasarkan untuk menentukan besarnya ganti rugi), didasarkan pada persepsi-persepsi atau asumsi belaka, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta secara membabi buta memutuskan kerugian Termohon dari tahun 2004-2009 sebesar:

(Rp.102.844.118.603 + Rp. 117.904.904.720) = Rp.55.000.000.000

2

- 137.18.11 Secara keliru, Auditor Erick dari JMT House membuat proyeksi, prediksi dan asumsi tentang besarnya dan tingkat keuntungan Termohon selama periode tersebut.
- 137.18.12 Seandainya benar Termohon berhak mendapatkan ganti rugi (*quod non*, halmana ditolak), Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa Putusan tersebut tidak benar sama sekali, sehingga harus dibatalkan.
- 137.18.13 Secara sederhana, keuntungan (*profit*) adalah



penjualan dikurangi dengan pembelian, di mana hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya lain-lain seperti pajak dan biaya-biaya operasional, untuk menghasilkan keuntungan bersih (*net profit*).

137.18.14 Apabila Nilai Bisnis Termohon untuk periode 6 tahun sejak tahun 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (range nilai tengah ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), hal ini akan menunjukkan keuntungan tahunan rata-rata dari Termohon kira-kira sebesar Rp. 18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), dan untuk mencapai angka tersebut membutuhkan penjualan kira-kira Rp. 1 triliun per tahun (kira-kira USD 100 juta) berdasarkan margin bersih normal distributor sebesar 2%.

Sebagai perbandingan saja, APBD DKI Jakarta saja hanya berkisar Rp. 20 triliun, dan itu berarti bahwa Rp. 1 triliun daripadanya adalah penjualan dari Termohon. Hal ini jelas-jelas tidak masuk akal.

137.18.15 Selanjutnya, berdasarkan pernyataan Auditor Erick dari JMT House mengenai penjualan Termohon sejak tahun 2000-2003, telah terbukti bahwa penjualan dalam negeri (domestik) Termohon adalah:

$$\frac{8.374.780.152+16.048.574.407+44.017.465.533+20.266.872.940}{5}$$

5

= Rp. 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) per tahun. Margin bersih normal distributor adalah 2% dari penjualan bersih.

137.18.16 Dengan demikian, jika penjualan Termohon sebesar Rp. 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) per tahun, maka berdasarkan standar margin bersih distributor sebesar 2%, Termohon hanya menghasilkan sebesar Rp. 520.000.000 per tahun (2% dari Rp. 26.000.000.000) (dua puluh enam miliar Rupiah). Dengan demikian, Nilai Bisnis Termohon untuk jangka waktu 6 tahun sejak 2004 sampai 2009 sebesar Rp.110 miliar sebagai dasar perhitungan ganti rugi adalah tidak berdasar.



137.18.17 Dengan demikian, perlu Pemohon II tekankan bahwa proyeksi prediksi atau asumsi Auditor Erick dari JMT House tentang pertumbuhan Nilai Bisnis tidak berdasar sama sekali, karena sebelum tahun 2006, bisnis Pemohon II sangat merosot, bahkan merugi, sehingga Pemohon II harus menutup pabriknya di Medan pada tahun 2006, sehingga penjualan per tahun dari Pemohon II pada tahun 2006 turun dari angka Rp.26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) tersebut di atas. Dengan demikian keuntungan Termohon seharusnya lebih kecil dari Rp. 520.000.000 untuk tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya.

137.18.18 Dengan demikian, putusan ganti rugi dalam perkara ini sangat tidak beralasan dan seharusnya ditolak.

**ALASAN KEEMPAT:**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMBUAT PUTUSANNYA DAN MELANGGAR INSTRUKSI DEPARTEMEN PERDAGANGAN BERKENAAN DENGAN JANGKA WAKTU GANTI RUGI**

137.18.19 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan pertimbangan dalam membuat putusannya bahwa Para Pemohon harus membayar ganti rugi kepada Termohon selama 6 tahun, yaitu untuk tahun 2004-2009. Apa alasannya 6 (enam) tahun pembayaran tersebut? Putusan tersebut tidak jelas, susah dimengerti, dan tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Para Pemohon untuk memahami kasusnya sendiri dan mengajukan pembelaan.

137.18.20 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat tidak jelas, dan tidak memberikan pertimbangan merupakan alasan yang kuat untuk dibatalkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menentukan:



"Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.. “.

137.18.21 Lagi pula, berdasarkan angka 9-10 dari Instruksi Departemen Perdagangan (vide **Bukti T.I.II.-5**), penunjukan distributor minimal berlaku untuk 2 tahun, dan perpanjangannya disesuaikan dengan perjanjian distributor yang berlaku untuk tiap-tiap 3 tahun. Ketentuan tersebut sangat jelas dan tegas, sehingga segala bentuk penafsiran menjadi tidak diperkenankan.

137.18.22 Dalam perkara ini, (a) Para Pemohon telah membantah jangka waktu Perjanjian Distributor, (b) para pihak tidak sepakat tentang jangka waktu perpanjangan Perjanjian Distributor, dan (c) dua (2) tahun pertama telah dijalani oleh para pihak. Karena itu, walaupun (*quod non*) Para Pemohon harus membayar ganti rugi, jangka waktu untuk ganti rugi adalah 3 tahun, bukan 6 tahun. Hal ini konsisten dengan Instruksi Departemen Perdagangan dalam **Bukti T.I.II.-5**.

137.18.23 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disamping Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar hukum acara, juga, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar Instruksi Departemen Perdagangan dalam **Bukti T.II.-5**, sehingga haruslah dibatalkan.

**MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN NYATA YANG TIDAK MENGANGKAT SITA JAMINAN DALAM PERKARA INI**

138. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara berlebihan telah meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Pemohon II, dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, terhadap:

- (a) Dua (2) rekening bank milik Pemohon II dengan No. rekening 0-103974-011 pada Bank Citibank NA Jakarta dan No. rekening 0-



300016-014 pada Bank Citbank NA Medan; dan

(b) Dua (2) bidang tanah dan bangunan kantor atau pabrik di atasnya yang terletak di Makassar (Ujung Pandang) dan di Medan (Sumatera Utara).

139. Akan tetapi, baik dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Pemohon II menyatakan dengan hormat bahwa dalam meletakkan sita dan putusan sita jaminan tersebut sah dan berharga, Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan berat dan terlalu berlebihan, yang diuraikan di bawah ini.

**ALASAN PERTAMA:**

**PUTUSAN TENTANG SAH DAN BERHARGA PELETAKAN SITA JAMINAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 227 HIR**

139.1 Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diletakkannya Sita Jaminan, yaitu penggugat harus membuktikan bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya dan bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan penggugat. Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu syarat di atas, permohonan Sita Jaminan seharusnya ditolak.

139.2 Dalam perkara *a quo*, Termohon tidak dapat membuktikan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan adanya "persangkaan" dari Pemohon II untuk menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Termohon, sehingga permohonan sita jaminan tersebut seharusnya ditolak.

139.3 Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dikutip sebagai berikut:

"1. a. *agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasa/ 227 H./R./261 R.Bg).*



- b. ....
- c. ....
- d. *agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."*

139.4 Begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Mahkamah Agung telah menegaskan:

*"10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.*

*Jadi a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan."*

139.5 Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan:

*"2) PELETAKAN SITA JAMINAN*

*Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:*

- a. Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.*
- b. Obyek sita benar-benar milik tergugat :*

139.6 Disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:  
*"Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan*



*barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan."*

139.7 Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 597K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

*"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."*

139.8 Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan", Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:

139.9 *"Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:*

- *adanya fakta yang mendukung persangkaan;*
- *atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;*
- *dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.*

139.9 Bahwa syarat-syarat wajib peletakan sita jaminan berarti bahwa penggugat diwajibkan menunjukkan fakta-fakta konkrit dan bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa Pemohon II berusaha menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Termohon.

139.10 Dalam perkara ini, Termohon tidak dapat menunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Termohon seharusnya ditolak sejak awal, dan oleh karena itu, peletakan sita jaminan haruslah diangkat dan dibatalkan.

**ALASAN KEDUA:**

**PELETAKAN SITA JAMINAN MELANGGAR PASAL 197 AYAT 8 HIR**

139.11 Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita dua (2) rekening bank milik Pemohon dengan No. rekening 0-103974-011 pada Bank Citibank NA Jakarta dan No. rekening 0-300016-014 pada Bank Citibank NA Medan, dan dua



(2) bidang tanah dan bangunan kantor atau pabrik di atasnya yang terletak di Makassar (Ujung Pandang) dan di Medan (Sumatera Utara).

139.12 Disamping alasan pertama di atas, sita jaminan dalam perkara ini sangat berlebihan dan melanggar Pasal 197 ayat 8 HIR, yang dikutip sebagai berikut:

*"Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang-orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu."*

139.13 HIR telah menentukan kekecualian dalam meletakkan sita, dan bahwa hal itu merupakan persyaratan mutlak, yaitu dilarang menyita atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang assetnya disita.

139.14 Secara berlebihan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita barang-barang Pemohon II yang sehari-hari dipergunakan untuk menjalankan usaha, yaitu 2 (dua) rekening bank dan 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon, yang semuanya dipergunakan oleh Pemohon II dalam menjalankan usaha sehari-hari.

139.15 Pemohon II menyampaikan bahwa kedua rekening bank Pemohon II yang disita oleh Pengadilan sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha Termohon untuk membiayai operasional Pemohon II sehari-hari, antara lain pembayaran gaji karyawan Pemohon II, biaya produksi dan biaya-biaya lainnya untuk operasional Pemohon II. Demikian juga kedua tanah tersebut merupakan asset Pemohon II untuk menjalankan produksi dan usahanya sehari-hari, sehingga seharusnya tidak disita oleh pengadilan.

139.16 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon II mohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali mengangkat dan menyatakan tidak sah sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo.

**I. TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU**



Sebelum Para Pemohon menguraikan Tambahan Memori Peninjauan Kembali (*Ad Informandum*) ini, Para Pemohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada tanggal 23 Juli 2009, dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Para Pemohon mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2009. Dengan demikian, Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini secara formal dapat diterima menurut hukum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung.

## II. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

*Prediksi, Proyeksi Tentang Keuntungan Yang Diharapkan Yang Diputuskan Dalam Perkara ini Salah Total dan Bertentangan Dengan Fakta Hukum Yang Sebenarnya*

1. Bahwa Tambahan Memori Peninjauan Kembali diajukan sehubungan dengan pernyataan sumpah tertanggal 8 Oktober 2009 di hadapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap bukti-bukti baru (*novum*) yang pada waktu Memori Peninjauan Kembali diajukan belum dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan Tambahan Memori Peninjauan Kembali melengkapi alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon yang termuat dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 2009 Ref. No.: 747/LGS/VIII/2009 yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2009.
2. Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Mahkamah Agung") menentukan:  
*"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya*



*berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

*"a. ...*

*b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;"*

3. Salah satu yang menjadi masalah hukum utama dalam perkara ini adalah kesalahan fundamental/berat dari Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) Termohon dari tahun 2004-2009. Putusan tersebut didasarkan pada prediksi, proyeksi, pendapat pribadi, angan-angan dan asumsi dari seseorang auditor yang bernama Erick dari JMT House yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melanggar hukum acara, untuk menentukan kerugian yang terjadi sebagai akibat pengakhiran hubungan distributor antara Para Pemohon dan Termohon.
4. Erick membuat perkiraan, angan-angan dan prediksi bahwa keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon berkisar dari Rp. 102.844.118.603 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus tiga Rupiah) sampai dengan Rp. 117.904.904.720 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), sehingga nilai rata-ratanya adalah Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) (halaman 146 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
5. Angka sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh pengadilan menjadi Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), yang merupakan ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan dalam perkara ini, dengan alasan bahwa keuntungan/kinerja dari Termohon adalah kontribusi bersama dari Pemohon II selaku produsen dengan Termohon selaku distributor (halaman 147 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
6. Putusan Mahkamah Agung tentang keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon dari tahun 2004-2009 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak terbukti sama sekali kebenarannya, sehingga sangat beralasan secara hukum untuk dibatalkan.
7. Bahwa pembuktian tentang apa yang terjadi pada masa mendatang, yaitu keuntungan yang diharapkan dalam perkara ini, hanya dapat terbukti atau teruji apabila masa yang akan datang tersebut telah terjadi. Hal itu adalah

Hal. 92 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



logis dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

8. Dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti baru (*novum*) berupa Catatan 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali dan dipersiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers untuk tahun 2006 dan 2007 yang diberi tanda Bukti PPK I.II-1. Bukti PPK I.II-1 membuktikan dan menyuguhkan fakta hukum yang sebenarnya atas data dan informasi keuangan Pemohon II dalam kurun waktu tahun 2003-2007, yang pada kenyataannya Pemohon II mengalami kerugian yang sangat besar.
9. Bukti baru (*novum*) Bukti PPK 1.11-1 telah membuktikan kerugian kotor rata-rata dari Pemohon II atas bisnis *Snackfood*, yaitu sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Terlebih lagi, kerugian bersih rata-rata Pemohon II lebih besar lagi sebesar Rp. 114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) dibandingkan dengan rata-rata kerugian kotor per tahun.
10. Untuk menghindari keraguan kami kutip Laporan Audit (Bukti baru PPK I.II-1) tersebut sebagai berikut:

"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah

	2007	2006	2005	2004	2003
<i>Penjualan bersih</i>	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
<i>Beban pokok penjualan</i>	-5,504,182	- 37,882,971	-57,952,341	-96,517,749	-97,134,177
<i>Laba/(rugi) kotor</i>	4994217	3245837	1577 229	-17845579	-8269083

Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/Pricewaterhouse Coopers membuat laporan berikut dalam Laporan Keuangan sehubungan dengan Hasil *Snackfood*:

"... informasi yang dicantumkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan ;



11. Kerugian Pemohon II terbukti pula dari fakta hukum tentang penutupan kantor cabang Pemohon II di Medan (Sumatera Utara), yang disebabkan karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut, yang dokumen- dokumennya dilampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali, yaitu:
  - a. Surat Pemohon II No. 032/EFI-S&F/XI/06 tanggal 7 Desember 2006 Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan yang membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 1);
  - b. Surat Pemohon II No. 019/EF-ER/111/2007 tertanggal 30 Maret 2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada BKPM membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 2); dan
  - c. Surat Pemohon II kepada Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di Medan, yang disebabkan karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 3).
12. Karena itu, tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan produsen (Pemohon II) mengalami kerugian, dan karena itu pula, maka Iperkiraan/proyeksi/asumsi Mahkamah Agung tentang keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar, dan beralasan secara hukum untuk dibatalkan.
13. Bahwa bukti baru (*novum*) di atas bersifat menentukan, karena:
  - a. Perkiraan/prediksi tentang kejadian untuk masa mendatang, yaitu keuntungan yang diharapkan, hanya dapat teruji dan dibuktikan apabila tahun yang akan datang itu telah terjadi. Dalam perkara ini, sebagaimana terbukti dari Bukti PPK I.II-1, Pemohon II mengalami kerugian, dan prediksi/perkiraan pengadilan tentang keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon tidak didasari pada fakta hukum yang sebenarnya, salah total dan menjungkirbalikkan fakta



hukum yang sebenarnya.

- b. Bukti PPK 1.11-1 adalah hasil audit dari kantor akuntan publik independen dan ternama, yaitu Price Waterhouse Coopers yang berafiliasi di Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akuntan publik adalah pekerjaan yang memberikan jasa audit, yang pekerjaannya tunduk pada prosedur dan metode tertentu, sehingga laporan audit akuntan dapat dikategorikan sebagai bukti otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 165 HIR, dan oleh karena itu, nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat.
14. Bahwa Bukti PPK.I.II-1 di atas telah dicocokkan dengan aslinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 8 Oktober 2009, bukti baru (*novum*) tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan bukti baru (*novum*) berdasarkan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.
15. Bahwa Bukti PPK 1.11-1 tidak dapat ditemukan pada waktu pemeriksaan perkara, karena Bukti PPK 1.11-1 membuktikan dan membeberkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tahun 2003 sampai dengan 2007 terhadap proyeksi dan prediksi keuntungan yang diharapkan Termohon yang berasal dari bisnis *Snackfood* dari Pemohon II, sehingga tidak mungkin dapat ditemukan fakta hukum tentang bisnis *Sneckiood* dari Pemohon II yang akan datang sebelum kejadian yang akan datang tersebut terjadi.
16. Bahwa Bukti PPK I.II-1 ditemukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2009 di Jakarta, dan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 (kurang dari 180 hari), sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat dan ketentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.
17. Disamping itu, Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan/kekeliruan berat, karena ganti rugi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung kepada Termohon setara dengan keuntungan 100 (seratus) tahun yang mungkin didapat oleh suatu distributor. Seandainya benar (*quod non*), keuntungan yang diharapkan (Nilai Bisnis) Termohon adalah Rp. 110 miliar (titik



tengah range yang ditentukan oleh pengadilan), maka hal ini berarti rata-rata keuntungan per tahun Termohon diperkirakan kurang lebih sebesar Rp.18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), yang membutuhkan penjualan bersih lebih dari Rp. 1 triliun per tahun (sekitar USD1 00 juta) berdasarkan margin normal distributor sebesar 2%.

Bahwa sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diperkirakan oleh pengadilan, sedangkan hasil bisnis Pemohon II selaku principal/produsen dari Termohon sangat buruk dan merugi. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan pengadilan dalam perkara ini jelas sangat tidak masuk akal.

18. Dengan demikian, adanya bukti baru (*novum*) yang dijadikan dasar alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 900K/Pdt/2008 tertanggal 5 Nopember 2008.

***Termohon Telah Menerima Pembayaran atas Biaya-Biaya Operasional, Sehingga Mahkamah Agung Telah Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Berat dan Nyata***

19. Bukti diberi tanda PPK 1.11-4 adalah bukti baru (*novum*) yang sah menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti baru (*novum*) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung karena:

- a. bersifat menentukan dan tidak dapat ditemukan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung.
- b. ditemukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2009 di kantor Bank Citibank NA Jakarta dan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 (kurang dari 180 hari), sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tentang Bukti PPK I.II-4 telah memenuhi syarat dan ketentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung.
- c. ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan bukti baru (*novum*) berdasarkan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.

20. Bukti PPK 1.11-4 membuktikan bahwa Pemohon telah membayarkan



secara penuh, dan Termohon telah menerima pembayaran atas biaya-biaya operasional Termohon secara penuh, untuk memenuhi kesepakatan Pemohon II dan Termohon berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.I.II-13c).

21. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya operasional Termohon. Putusan tersebut bertolak belakang dengan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.1.II-13c), dimana berdasarkan Akta Perdamaian tersebut, Termohon telah berjanji bahwa Termohon tidak akan menuntut Para Pemohon untuk selamanya dan Termohon telah melepaskan secara penuh Para Pemohon dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan/kekeliruan berat dan nyata dalam memutuskan perkara ini, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan.

Berdasarkan segala uraian, argumen hukum dan fakta-fakta hukum di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan memutuskan perkara ini sesuai dengan permohonan kami dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 2009 Ref. No.: 747/LGS/VIII/2009 yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. mengenai alasan-alasan adanya bukti baru :

- PPK I.II-1, Catatan No.3 Lampiran 5/5 Laporan Keuangan dibuat tanggal 3 Agustus 2009 ;
- PPK I.II-2 dan 3, tentang Laporan Keuangan PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Dan PT Tiga Reksa Satria Tbk.
- PPK I.II-4, BG Bank Citibank NA – Medan tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp.2.650.000.000,-

Bukti-bukti mana tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. tentang bukti PPK I.II-1 dibuat tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan putusan perkara a quo diputus tanggal 14 Februari 2007 dengan demikian bukti tersebut timbul setelah putusan perkaranya ;
2. tentang bukti PPK I.II-2 dan 3, adalah Laporan Keuangan Badan Hukum yang tidak ada kaitan dengan pokok sengketa perkaranya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tentang bukti PPK I.II-4, BG Citibank tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp.2.650.000.000,- telah dipertimbangkan dalam bukti P 74 ;

Oleh karena itu bukti-bukti baru PPK I.II-1 s/d PPK I.II-4 bukan novum dan tidak bersifat menentukan sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

## II. mengenai alasan ad. II :

bahwa alasan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Hakim juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan yang diuraikan hanya pendapat dari Pemohon, terhadap pendapat Pemohon yang berbeda tidak dapat dijadikan alasan hukum bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. EFFEM FOODS INC dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. EFFEM FOODS INC** dan 2. **PT. EFFEM INDONESIA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 19 November 2010** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.  
ttd/. I Made Tara, SH.

### Ketua

ttd/. H. Dirwoto, SH.

### Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ....	Rp. 2.489.000,- +
Jumlah =	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**H. SOEROSO ONO, SH.,MH.**

**NIP. 040.044.809.**

Hal. 99 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010